



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMATAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG  
RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa ancaman tingkat kerentanan dan potensi kebakaran daerah mempunyai karakteristik tertentu, seperti kepadatan penduduk, konsentrasi pemukiman, atau kawasan industri, maka untuk itu diperlukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis.
  - b. bahwa untuk mewujudkan perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran yang menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam urusan mitigasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang melibatkan peran serta masyarakat;
  - c. bahwa sehubungan telah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu adanya petunjuk teknis dan pelaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 685);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 291);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Dinas adalah Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang diberi tanggung jawab dan wewenang dalam melaksanakan tugas penanganan masalah kebakaran dan penyelamatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang berwenang di bidang penanganan masalah kebakaran dan penyelamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan /atau di dalam tanah dan /atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, sekolah, kegiatan pemerintahan/swasta maupun kegiatan khusus lainnya.

7. Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
8. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktivitas.
9. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjaralan api lambat.
10. Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, menimbulkan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi yang tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang.
11. Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, menimbulkan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang.
12. Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjaralan api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
13. Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjaralan api cepat apabila terjadi kebakaran.
14. Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudanan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjaralan api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.
15. Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat MKKL adalah Badan yang mengelola beberapa bangunan dalam satu lingkungan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II, sedang III dan berat, dengan jumlah penghuni paling sedikit 50 (lima puluh) orang.
16. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
17. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
18. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.
19. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan Gedung dari kebakaran dengan

- mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
20. *Fire Safety Manager* yang selanjutnya disingkat FSM adalah orang yang memiliki sertifikasi dan kualifikasi kebakaran.
  21. Alat Pemadam Api Portable yang selanjutnya disingkat APAP adalah alat untuk memadamkan kebakaran berupa peralatan yang dijinjing maupun yang menggunakan roda.
  22. Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda, selain kebakaran.
  23. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Redkar adalah organisasi sosial yang dibentuk secara sukarela oleh Masyarakat untuk mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran.

#### Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam menetapkan persyaratan minimum perancangan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran untuk memberikan perlindungan bangunan dan penghuni dari bahaya kebakaran.

#### Pasal 3

Ruang lingkup persyaratan teknis dan tata cara perancangan dan pemasangan sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberlakukan pada bangunan baru yang dibangun di Daerah.

### BAB II

#### MANAJEMEN KESELAMATAN KEBAKARAN GEDUNG

##### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 4

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola yang mengelola Bangunan Gedung yang mempunyai potensi Bahaya Kebakaran Ringan atau Bahaya Kebakaran Sedang I dengan jumlah penghuni/pekerja minimal 50 (lima puluh) orang wajib membentuk MKKG.
- (2) MKKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang FSM yang bertindak sebagai Kepala MKKG dan ditunjuk oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung.
- (3) FSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh dari lembaga sertifikasi profesi dan terdaftar di Dinas.

#### Pasal 5

- (1) MKKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) minimal terdiri dari :
  - a. tahapan program kerja;
  - b. struktur organisasi;
  - c. tugas dan fungsi;
  - d. koordinasi;
  - e. prasarana dan sarana;

- f. standar operasional prosedur dan Rencana Tindak Darurat Kebakaran;
  - g. pelatihan dan simulasi evakuasi kebakaran; dan
  - h. pengesahan.
- (2) Pembentukan dan pelaksanaan MKKG wajib dilaksanakan oleh pemilik bangunan, pengguna dan/atau badan pengelola yang mengelola MKKG yang dibentuk oleh pemilik bangunan, pengguna dan/atau badan pengelola yang mengelola Bangunan Gedung wajib melaporkan kepada Dinas minimal 1 (satu) tahun sekali.
  - (3) Pengawasan dan Pemeriksaan MKKG secara berkala dilaksanakan oleh Dinas minimal 1 (satu) tahun sekali.

## Bagian Kedua Tahapan Program Kerja

### Pasal 6

- (1) Tahapan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dalam pelaksanaan tugas MKKG, meliputi tahapan sebagai berikut :
  - a. sebelum terjadi kebakaran;
  - b. saat terjadi kebakaran; dan
  - c. setelah terjadi kebakaran.
- (2) Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dalam melaksanakan tugasnya menggunakan tanda khusus sebagai identitas diri seperti, helm, rompi dan kartu identitas untuk keperluan teknis MKKG.

### Pasal 7

- (1) Pemilik bangunan, pengguna dan/atau badan pengelola yang mengelola Bangunan Gedung wajib membuat tahapan program kerja sebelum terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana pemeliharaan dan perawatan peralatan proteksi kebakaran dan sarana jalan keluar atau sarana penyelamatan jiwa;
  - b. menyusun rencana dan melaksanakan latihan penanggulangan kebakaran, termasuk di dalamnya simulasi dan gladi evakuasi penghuni;
  - c. menyusun Rencana Tindak Darurat Kebakaran dan Bencana Lainnya;
  - d. merencanakan jadwal dan melaksanakan pemeriksaan berkala serta perawatan proteksi kebakaran dan sarana jalan keluar atau penyelamatan jiwa;
  - e. meningkatkan kompetensi personel MKKG dalam bidang pencegahan kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
  - f. menyusun jadwal dan melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan pencegahan kebakaran di dalam lingkungan Bangunan Gedung.
- (2) Dalam penyusunan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik bangunan, pengguna dan/atau badan pengelola yang mengelola Bangunan Gedung wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dinas.

- (3) Tahapan program kerja saat terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
  - a. melaksanakan upaya pemadaman kebakaran awal yang terjadi pada Bangunan Gedung dan lingkungan;
  - b. melaksanakan upaya evakuasi penghuni Bangunan Gedung dan melakukan upaya pertolongan awal kepada korban akibat kebakaran dan/atau akibat Bencana Lainnya;
  - c. melaporkan kejadian kebakaran kepada Dinas;
  - d. membantu dan/atau memfasilitasi petugas pemadam kebakaran pada saat melaksanakan operasi pemadaman kebakaran; dan
  - e. berkoordinasi dengan lembaga atau instansi terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Tahapan program kerja setelah terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, sebagai berikut :
  - a. menyiapkan laporan kejadian kepada pimpinan tertinggi manajemen gedung tentang kejadian kebakaran atau Bencana Lain yang terjadi;
  - b. membantu dan/ atau memfasilitasi petugas pemadam kebakaran dalam menyiapkan laporan kebakaran dan pemeriksaan penyebab kebakaran; dan
  - c. membantu dan/ atau memfasilitasi petugas pemadam kebakaran serta instansi terkait yang melakukan penelitian Bangunan Gedung bersangkutan dalam rangka rekonstruksi dan hal lain yang diperlukan.

### Bagian Ketiga Struktur Organisasi

#### Pasal 8

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, minimal terdiri atas :
  - a. penanggung jawab, yang terdiri atas :
    1. Kepala;
    2. Wakil Kepala;
    3. penanggung jawab lantai;
    4. satpam area;
    5. pemadam kebakaran setempat; dan
    6. pertolongan pertama;
  - b. pendukung, yang terdiri atas :
    1. regu pemadaman kebakaran;
    2. regu pemandu evakuasi korban jiwa;
    3. regu komunikasi;
    4. regu pengamanan barang berharga/dokumen;
    5. regu pertolongan pertama kecelakaan;
    6. regu keamanan; dan
    7. regu teknisi.
- (2) Kepala dan Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 harus memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan struktur penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilaporkan kepada Dinas.

Bagian Keempat  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Tugas dan Fungsi Manajemen Keamanan dan  
Keselamatan Gedung

Pasal 9

- (1) Tugas MKKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi melaksanakan:
  - a. pencegahan kebakaran;
  - b. pemadaman kebakaran;
  - c. penyelamatan jiwa dan harta benda dalam Bangunan Gedung
- (2) Fungsi MKKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. perencanaan keselamatan kebakaran dalam Bangunan Gedung;
  - b. pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan akses pemadam kebakaran;
  - c. pelatihan personel dan penghuni;
  - d. pelaksanaan pemadaman tahap awal;
  - e. pelaksanaan penyelamatan jiwa;
  - f. pelaksanaan evakuasi penghuni;
  - g. penyusunan standar operasional prosedur pencegahan kebakaran, pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa; dan
  - h. berkoordinasi dengan Dinas dalam Pencegahan Kebakaran, pemadaman dan penyelamatan jiwa.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi MKKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan kepada Dinas 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan bahan acuan dan pertimbangan untuk mendapatkan Sertifikat Keselamatan Kebakaran dari Dinas yang membidangi perizinan terpadu satu pintu apabila pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung belum menunjuk pengkaji teknis.
- (5) Ketentuan mengenai format terhadap pelaksanaan fungsi pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Tugas Kepala Manajemen Keamanan dan  
Keselamatan Gedung

Pasal 10

- Tugas Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1, sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan kebakaran, pemadaman kebakaran dan penyelamatan;

- b. melaksanakan penyusunan program pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung secara berkesinambungan;
- c. melaksanakan penyusunan program peningkatan kemampuan personel;
- d. melaksanakan kegiatan dengan tujuan diperoleh unsur keamanan total terhadap bahaya kebakaran;
- e. melaksanakan koordinasi penanggulangan dan pengendalian kebakaran pada saat terjadi kebakaran;
- f. melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur untuk setiap tindakan pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung;
- g. membuat kebijakan bagi penanggulangan menyeluruh terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran dan pengamanan pada Bangunan Gedung; dan
- h. mengoordinasikan evakuasi penghuni atau pemakai Bangunan Gedung pada waktu terjadi kebakaran.

#### Paragraf 3

#### Tugas Wakil Kepala Manajemen Keamanan dan Keselamatan Gedung

#### Pasal 11

Tugas Wakil Kepala sebagai dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2, sebagai berikut :

- a. membantu Kepala dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- b. mewakili Kepala apabila berhalangan;
- c. melaksanakan pembentukan regu operasional sebagai pendukung MKKG;
- d. menyusun rencana strategi sistem pengendalian kebakaran;
- e. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana Pencegahan Kebakaran dan penanggulangan kebakaran;
- f. memeriksa secara berkala ruang yang menyimpan bahan berbahaya yang mudah terbakar dan mudah meledak; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala.

#### Paragraf 4

#### Tugas Penanggung Jawab Lantai

#### Pasal 12

Tugas penanggung jawab lantai sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 3, sebagai berikut :

- a. memimpin operasi pemadaman tingkat awal dan penyelamatan jiwa;
- b. memastikan prosedur penanganan keadaan darurat dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap personel termasuk penghuni gedung;
- c. memberikan instruksi dalam setiap tindakan darurat;
- d. melakukan komunikasi efektif dengan instansi terkait; dan
- e. melaporkan status keadaan darurat kepada unsur pimpinan.

Paragraf 5  
Tugas Regu Pemadam Kebakaran

Pasal 13

Tugas regu pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 5, sebagai berikut :

- a. memadamkan api dengan APAP dan *hydrant* kebakaran bangunan;
- b. menjaga terjadinya penjararan kebakaran baik bangunan maupun kebakaran di sekitar lingkungan gedung dengan cara melokalisasi daerah kebakaran dan menyingkirkan barang-barang yang mudah terbakar;
- c. mencegah orang yang bukan petugas MKKG mendekati dan/atau memasuki daerah yang terbakar; dan
- d. menghubungi Dinas jika kebakaran diperkirakan tidak dapat diatasi lagi.

Paragraf 6  
Tugas Regu Pemandu Evakuasi korban Jiwa

Pasal 14

Tugas regu pemandu evakuasi korban jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 2, sebagai berikut :

- a. menginstruksikan semua penghuni/pengguna untuk segera keluar dari bangunan melalui jalur darurat dengan tertib pada saat terjadi kebakaran;
- b. memimpin pelaksanaan evakuasi lewat jalur darurat;
- c. mengarahkan penghuni untuk tidak menggunakan *lift*;
- d. mengarahkan penghuni untuk keluar melalui jalur darurat dengan berjalan cepat;
- e. memimpin evakuasi sampai menuju lantai dasar dan berkumpul di lokasi yang telah ditentukan;
- f. menghitung jumlah yang dievakuasi, bersama dengan kelompok evakuasi setiap lantai;
- g. menjaga dengan teliti agar tidak ada yang berusaha untuk kembali ke Bangunan Gedung yang terbakar atau meninggalkan kelompok sebelum ada instruksi lebih lanjut;
- h. mengutamakan evakuasi khusus kepada orang cacat, wanita hamil, lanjut usia, orang sakit dan anak-anak melalui jalur darurat;
- i. menginstruksikan penghuni wanita untuk melepas sepatu dengan hak yang tinggi;
- j. menyelamatkan penghuni yang pingsan akibat kebakaran dengan tandu atau dengan pengangkatan darurat dan segera memberikan pertolongan pertama;
- k. menyelamatkan penghuni yang terbakar dengan selimut tahan api dan mengguling-gulingkan tubuhnya di atas lantai agar api cepat padam serta memberikan pertolongan pertama;
- l. menghubungi rumah sakit terdekat/ambulans/dokter apabila terdapat korban akibat kebakaran; dan
- m. menghitung jumlah karyawan pada lantai yang terbakar dan membuat laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 7  
Tugas Regu Komunikasi

Pasal 15

Tugas regu komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 3, sebagai berikut :

- a. memeriksa dan memelihara peralatan pemantau agar selalu bekerja dengan baik;
- b. melaksanakan pemantauan keadaan seluruh tempat di dalam Bangunan Gedung melalui peralatan pemantau;
- c. melaporkan keadaan pemantauan kepada Kepala MKKG;
- d. melaporkan kepada petugas keamanan apabila terjadi alarm berbunyi dan segera meminta agar memeriksa keadaan serta mematikan alarm;
- e. melakukan komunikasi dengan petugas pemadam kebakaran lantai;
- f. melakukan komunikasi dengan Dinas, Polisi dan/atau rumah sakit terdekat dalam hal berkoordinasi dan/atau jika terjadi kebakaran; dan
- g. memberitahukan kepada seluruh penghuni bangunan gedung bahwa terjadi kebakaran dan agar tidak panik, setelah perintah dari FSM.

Paragraf 8  
Tugas Regu Pengamanan Barang Berharga/Dokumen

Pasal 16

Tugas regu pengamanan barang berharga/dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4, sebagai berikut :

- a. mengamankan daerah kebakaran agar tidak dimasuki oleh orang yang tidak bertanggung jawab;
- b. menangkap orang yang mencurigakan sesuai prosedur, antara lain menangkap dengan menggunakan borgol, dibawa ke pos keamanan untuk diperiksa dan apabila terbukti bersalah selanjutnya diserahkan kepada Polisi;
- c. mengamankan barang berbahaya, brankas dan barang/dokumen lainnya; dan
- d. membantu regu pemadam kebakaran.

Paragraf 9  
Tugas Regu Pertolongan Pertama Kecelakaan

Pasal 17

Tugas regu pertolongan pertama kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5, sebagai berikut :

- a. memberikan pertolongan kepada korban yang sakit, cedera dan/atau membantu evakuasi korban yang meninggal; dan
- b. mengatur pengiriman orang sakit dan/atau cedera ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan ambulans.

Paragraf 10  
Tugas Regu Keamanan

Pasal 18

Tugas regu keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6, sebagai berikut :

- a. melaksanakan pemadaman api sejak dini;
- b. membantu regu pemandu evakuasi dalam melaksanakan evakuasi penghuni/pengguna Bangunan Gedung ke tempat aman dari bahaya kebakaran;
- c. melaksanakan penyelamatan penghuni/pengguna Bangunan Gedung yang terperangkap di daerah kebakaran;
- d. melaksanakan penyelamatan khusus kepada orang cacat, wanita hamil, lanjut usia dan/atau orang sakit dan anak; dan
- e. melaksanakan pengamanan lokasi kebakaran dari orang yang tidak bertanggung jawab.

Paragraf 11  
Tugas Regu Teknisi

Pasal 19

- (1) Tugas regu teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 7, melaksanakan pemantauan, pemeriksaan, pemeliharaan dan pengujian peralatan Bangunan Gedung antara lain peralatan monitor, *lift*, listrik, genset, *air conditioning*, ventilasi, pompa dan peralatan kebakaran lainnya.
- (2) Regu teknisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa operator antara lain:
  - a. operator *lift*;
  - b. operator listrik dan genset;
  - c. operator *air conditioning* dan ventilasi; dan
  - d. operator pompa.
- (3) Regu teknisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi antara lain:
  - a. melaksanakan pemantauan keadaan seluruh peralatan Bangunan Gedung melalui peralatan kontrol dan melaporkan kepada pemilik bangunan melalui Kepala MKKG;
  - b. memeriksa keadaan apabila alarm berbunyi dan mengambil tindakan yang diperlukan; dan
  - c. membersihkan jalur darurat dari benda yang menghalangi fungsinya sebagai sarana penyelamatan.

Pasal 20

Tugas operator *lift* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, sebagai berikut :

- a. memeriksa fungsi *lift*, terutama *lift* kebakaran sebagai akses petugas pemadam kebakaran dalam operasi penanggulangan kebakaran dan harus dapat beroperasi dengan baik;
- b. menurunkan *lift* ke lantai dasar apabila terjadi kebakaran;

- c. mengoperasikan *lift* khusus kebakaran pada saat terjadi kebakaran apabila sangat diperlukan dan dimungkinkan; dan
- d. melaksanakan seluruh instruksi FSM dengan baik dan benar.

#### Pasal 21

Tugas operator listrik dan genset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, sebagai berikut :

- a. memeriksa fungsi peralatan listrik dan genset agar berfungsi dengan baik;
- b. mematikan listrik pada tempat dimana kebakaran terjadi, terutama yang membutuhkan daya listrik yang besar seperti *air conditioning* dan ventilasi;
- c. menjaga agar listrik tetap berfungsi untuk mengoperasikan *lift* khusus kebakaran, pompa-pompa kebakaran, kipas penekan udara, kipas pengendali asap dan panel lain yang diharuskan berfungsi pada saat terjadi kebakaran;
- d. mengoperasikan genset apabila sumber listrik utama tidak berfungsi (PLN); dan
- e. melaksanakan seluruh instruksi FSM dengan baik dan benar.

#### Pasal 22

Tugas operator *air conditioning* dan ventilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, sebagai berikut :

- a. memastikan seluruh sistem *air conditioning* dan ventilasi berfungsi dengan baik;
- b. mematikan sistem *air conditioning* dan ventilasi pada lantai Bangunan Gedung yang terbakar;
- c. mematikan seluruh sistem *air conditioning* dan ventilasi bila kebakaran yang terjadi menjadi sangat berbahaya;
- d. mengoperasikan kipas pengendali asap; dan
- e. melaksanakan seluruh instruksi FSM dengan baik dan benar.

#### Pasal 23

Tugas operator pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, sebagai berikut :

- a. memantau, memeriksa dan memastikan bahwa seluruh peralatan pompa dan instalasinya selalu berfungsi dengan baik;
- b. memeriksa permukaan air di dalam *reservoir*/sumber air;
- c. mengoperasikan pompa kebakaran apabila terjadi kebakaran; dan
- d. melaksanakan seluruh instruksi FSM dengan baik dan benar.

#### Bagian Kelima Koordinasi

#### Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan program pencegahan kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan MKKG dapat melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, baik secara internal maupun eksternal.

- (2) Koordinasi secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pimpinan tertinggi manajemen Bangunan Gedung dan kepada bagian atau divisi yang ada pada susunan organisasi perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Koordinasi secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan instansi terkait sesuai kebutuhan.

#### Bagian Keenam Prasarana dan Sarana

##### Pasal 25

- (1) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dalam pelaksanaan tugas MKKG antara lain berupa :
  - a. sarana proteksi kebakaran;
  - b. sarana jalan keluar atau sarana penyelamatan jiwa;
  - c. sarana sistem komunikasi dalam bangunan; dan
  - d. sarana penunjang lain yang dibutuhkan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh manajemen Bangunan Gedung yang bersangkutan.

#### Bagian Ketujuh Standar Operasi Prosedur dan Rencana Darurat Tindakan Kebakaran

##### Pasal 26

- (1) Standar operasional prosedur dan Rencana Tindak Darurat Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi standar operasional prosedur keadaan aman dan standar operasional prosedur keadaan darurat.
- (2) MKKG harus memiliki standar operasional prosedur keadaan aman dan standar operasional prosedur keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Standar operasional prosedur keadaan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat perawatan, pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian sarana proteksi kebakaran dan penyelamatan jiwa.
- (4) Standar operasional prosedur keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Rencana Tindak Darurat Kebakaran.

#### Bagian Kedelapan Pelatihan dan Simulasi Evakuasi Kebakaran

##### Pasal 27

- (1) Pelatihan dan simulasi evakuasi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g harus dilakukan oleh MKKG minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Pelaksanaan pelatihan dan simulasi evakuasi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Dinas.

Bagian Kesembilan  
Pengesahan

Pasal 28

- (1) MKKG yang telah terbentuk harus didaftarkan pada Dinas.
- (2) MKKG yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan Keputusan Kepala Dinas sebagai legalitas pengesahan MKKG.
- (3) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun.

**BAB III**  
**MANAJEMEN KEAMANAN DAN KESELAMATAN**  
**LINGKUNGAN**

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 29

- (1) Badan Pengelola yang mengelola beberapa bangunan dalam satu lingkungan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II, sedang III dan berat dengan jumlah penghuni paling sedikit 50 (lima puluh) orang wajib membentuk MKKL.
- (2) MKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari badan pengelola yang mengelola beberapa bangunan dalam satu lingkungan, yang dipimpin oleh seorang FSM.
- (3) FSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh badan pengelola sebagai Kepala MKKL serta harus memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh dari lembaga sertifikasi profesi dan melaporkan sertifikat kompetensi ke Dinas.
- (4) Dalam hal kewajiban untuk membentuk MKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh badan pengelola, Bangunan Gedung yang berada dalam satu lingkungan tersebut belum memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran.

Pasal 30

- (1) MKKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) minimal terdiri dari :
  - a. tahapan program kerja;
  - b. struktur organisasi;
  - c. tugas dan fungsi;
  - d. koordinasi; dan
  - e. prasarana dan sarana.
- (2) Pembentukan dan pelaksanaan MKKL harus dilaporkan kepada Dinas.

**Bagian Kedua  
Tahapan Program Kerja**

**Pasal 31**

Tahapan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dalam pelaksanaan tugas MKKL, meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. sebelum terjadi kebakaran;
- b. saat terjadi kebakaran; dan
- c. setelah terjadi kebakaran.

**Pasal 32**

(1) Tahapan program kerja sebelum terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pemeliharaan dan perawatan peralatan proteksi kebakaran dan sarana jalan keluar atau sarana penyelamatan jiwa;
- b. menyusun rencana dan melaksanakan latihan penanggulangan kebakaran, termasuk di dalamnya simulasi dan gladi evakuasi penghuni;
- c. menyusun Rencana Tindak Darurat Kebakaran dan Bencana Lainnya;
- d. merencanakan jadwal dan melaksanakan pemeriksaan berkala serta perawatan proteksi kebakaran dan sarana jalan keluar atau penyelamatan jiwa;
- e. meningkatkan kompetensi personel MKKG dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- f. menyusun jadwal dan melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan pencegahan kebakaran kepada pengelola maupun penghuni Bangunan Gedung dalam kawasan; dan
- g. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Dinas.

(2) Tahapan program kerja saat terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, sebagai berikut :

- a. melaksanakan upaya pemadaman kebakaran awal yang terjadi pada Bangunan Gedung bersangkutan;
- b. melaksanakan upaya evakuasi penghuni Bangunan Gedung dan melakukan upaya pertolongan awal kepada korban akibat kebakaran dan/ atau akibat Bencana Lainnya;
- c. melaporkan kejadian kebakaran kepada Dinas;
- d. membantu dan/ atau memfasilitasi petugas pemadam kebakaran pada saat melaksanakan operasi pemadaman kebakaran; dan
- e. berkoordinasi dengan lembaga atau instansi terkait sesuai kebutuhan.

(3) Tahapan program kerja setelah terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, sebagai berikut :

- a. menyiapkan laporan kejadian kepada pimpinan tertinggi manajemen kawasan tentang kejadian kebakaran atau Bencana Lain yang terjadi;

- b. membantu dan/atau memfasilitasi petugas pemadam kebakaran dalam menyiapkan laporan kebakaran dan pemeriksaan penyebab kebakaran; dan
- c. membantu dan/atau memfasilitasi tim atau petugas serta instansi terkait yang melakukan penelitian Bangunan Gedung bersangkutan dalam rangka rekonstruksi dan hal lain yang diperlukan.

### Bagian Ketiga Struktur Organisasi

#### Pasal 33

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, minimal terdiri atas :
  - a. penanggung jawab, yang terdiri dari :
    - 1. Kepala;
    - 2. Wakil Kepala; dan
    - 3. penanggung jawab gedung.
  - b. pendukung, yang terdiri dari :
    - 1. regu pemadaman kebakaran;
    - 2. regu pemandu evakuasi korban;
    - 3. regu komunikasi;
    - 4. regu pengamanan barang berharga/dokumen;
    - 5. regu pertolongan pertama kecelakaan; dan
    - 6. regu keamanan.
- (2) Kepala dan Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 harus memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi dan melaporkan ke Dinas.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan struktur penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilaporkan kepada Dinas.

### Bagian Keempat Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1

#### Tugas dan Fungsi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Lingkungan

#### Pasal 34

- (1) Tugas MKKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, melaksanakan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa dalam lingkungan dan/ atau kawasan Bangunan Gedung.
- (2) Fungsi MKKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. perencanaan keselamatan kebakaran dalam lingkungan dan/ atau kawasan Bangunan Gedung;
  - b. pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan proteksi kebakaran;
  - c. pelatihan personel dan penghuni;
  - d. pelaksanaan pemadaman kebakaran tahap awal;
  - e. pelaksanaan penyelamatan jiwa;
  - f. pelaksanaan evakuasi penghuni;

- g. penyusunan standar operasional prosedur pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa;
- h. berkoordinasi dengan Dinas dalam pencegahan, pemadaman dan penyelamatan jiwa; dan
- i. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi MKKL kepada Dinas. MKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Paragraf 2

### Tugas Kepala Manajemen Keamanan dan Keselamatan Lingkungan

#### Pasal 35

Tugas Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a angka 1, sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan lingkungan;
- b. melaksanakan penyusunan program pengamanan terhadap bahaya kebakaran bangunan dan lingkungan;
- c. melaksanakan penyusunan program peningkatan kemampuan personel;
- d. melaksanakan kegiatan dengan tujuan diperoleh unsur keamanan total terhadap bahaya kebakaran bangunan dan lingkungan;
- e. melaksanakan koordinasi penanggulangan dan pengendalian kebakaran pada saat terjadi kebakaran dalam satu lingkungan;
- f. melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur untuk setiap tindakan pengamanan terhadap bahaya kebakaran dalam satu lingkungan;
- g. membuat kebijakan bagi penanggulangan menyeluruh terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran dalam satu lingkungan; dan
- h. mengoordinasikan evakuasi penghuni atau pemakai Bangunan Gedung yang berada dalam satu lingkungan pada waktu terjadi kebakaran.

#### Paragraf 3

### Tugas Wakil Kepala Manajemen Keamanan dan Keselamatan Lingkungan

#### Pasal 36

Tugas Wakil Kepala sebagai dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a angka 2, sebagai berikut :

- a. membantu Kepala dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- b. mewakili Kepala apabila berhalangan;
- c. mengoordinasikan pembentukan pendukung MKKL berupa regu operasional;
- d. menyusun rencana strategi sistem pengendalian kebakaran;
- e. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- f. memeriksa secara berkala lokasi penyimpanan bahan berbahaya yang mudah terbakar dan mudah meledak.

Paragraf 4  
Tugas dan Penanggung Jawab Gedung

Pasal 37

- (1) Kepala MKKL harus menunjuk penanggung jawab gedung untuk setiap Bangunan Gedung dalam satu lingkungan.
- (2) Untuk Bangunan Gedung yang sudah memiliki MKKG, maka Kepala MKKG menjadi penanggung jawab gedung.
- (3) Tugas penanggung jawab gedung sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) huruf a angka 4, sebagai berikut :
  - a. memimpin operasi pemadaman tingkat awal dan penyelamatan jiwa;
  - b. memastikan prosedur penanganan keadaan darurat dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap personel termasuk penghuni gedung;
  - c. memberikan instruksi dalam setiap tindakan darurat;
  - d. melakukan komunikasi efektif dengan instansi terkait; dan
  - e. melaporkan status keadaan darurat kepada Kepala MKKL.

Paragraf 6  
Tugas Regu Pemadaman Kebakaran

Pasal 38

- Tugas regu pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b angka 1, sebagai berikut :
- a. memadamkan api dengan APAP dan *hydrant* kebakaran bangunan;
  - b. menjaga terjadinya penjaralan kebakaran dengan cara melokalisasi daerah kebakaran dan menyingkirkan barang yang mudah terbakar;
  - c. mencegah orang yang bukan petugas mendekati dan memasuki daerah yang terbakar; dan
  - d. menghubungi Dinas jika kebakaran diperkirakan tidak dapat diatasi lagi.

Paragraf 7  
Tugas Regu Pemandu Evakuasi

Pasal 39

- (1) Ketentuan mengenai tugas regu pemandu evakuasi MKKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap regu pemadam evakuasi MKKL.
- (2) Regu pemandu evakuasi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bangunan dalam satu lingkungan yang belum memiliki MKKG.

Paragraf 8  
Tugas Regu Komunikasi

Pasal 40

- Tugas regu komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b angka 3, sebagai berikut :

- a. memeriksa dan memelihara peralatan pemantau agar selalu bekerja dengan baik;
- b. melaksanakan pemantauan keadaan seluruh tempat di dalam bangunan gedung yang tidak memiliki MKKG melalui peralatan pemantau;
- c. melaporkan keadaan pemantauan kepada Kepala MKKL.
- d. melaporkan kepada petugas keamanan apabila terjadi alarm berbunyi, dan segera meminta agar memeriksa keadaan serta mematikan alarm;
- e. melakukan komunikasi dengan penanggung jawab gedung;
- f. melakukan komunikasi dengan Dinas, Polisi dan/ atau rumah sakit terdekat dalam hal berkoordinasi dan/atau jika terjadi kebakaran; dan
- g. atas perintah Kepala MKKL, memberitahukan kepada seluruh penghuni Bangunan Gedung dalam satu lingkungan yang tidak memiliki MKKG bahwa terjadi kebakaran dan agar tidak panik.

Paragraf 9  
Tugas Regu Pengamanan Barang  
Berharga/Dokumen

Pasal 41

- Tugas regu pengamanan barang berharga/dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b angka 4, sebagai berikut :
- a. mengamankan daerah kebakaran agar tidak dimasuki oleh orang yang tidak bertanggung jawab;
  - b. mengamankan orang yang mencurigakan sesuai prosedur;
  - c. mengamankan barang berbahaya, brankas dan barang/dokumen lainnya; dan
  - d. membantu regu pemadam kebakaran dalam memberikan informasi terkait posisi barang berharga dan dokumen penting lainnya.

Paragraf 10  
Tugas Regu Pertolongan Pertama Kecelakaan

Pasal 42

- Tugas regu pertolongan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b angka 5, sebagai berikut :
- a. memberikan pertolongan kepada korban di luar gedung setelah dievakuasi oleh petugas evakuasi;
  - b. memanggil ambulans; dan
  - c. mengatur evakuasi korban berdasarkan skala prioritas ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan ambulans.

Paragraf 11  
Tugas Regu Keamanan

Pasal 43

- Tugas regu keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b angka 6, sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemadaman api sejak dini;

- b. membantu regu pemandu evakuasi dalam melaksanakan evakuasi penghuni/pengguna Bangunan Gedung ke tempat aman dari bahaya kebakaran dan/atau ke titik kumpul yang telah ditentukan;
- c. melaksanakan penyelamatan penghuni/pengguna Bangunan Gedung yang terperangkap di daerah kebakaran;
- d. melaksanakan penyelamatan khusus kepada orang cacat, wanita hamil, lanjut usia dan/atau orang sakit serta anak; dan
- e. melaksanakan pengamanan lokasi kebakaran dari orang yang tidak bertanggung jawab.

#### Bagian Kelima Koordinasi

##### Pasal 44

- (1) Dalam penyelenggaraan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran MKKL dapat melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, baik secara internal maupun eksternal.
- (2) Koordinasi secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pimpinan tertinggi manajemen Bangunan Gedung dan kepada bagian atau divisi yang ada pada susunan organisasi perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Koordinasi secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan instansi terkait sesuai kebutuhan.

#### Bagian Keenam Prasarana dan Sarana

##### Pasal 45

- (1) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e, dalam pelaksanaan tugas MKKL antara lain berupa :
  - a. sistem proteksi kebakaran;
  - b. akses pemadam kebakaran;
  - c. sistem komunikasi;
  - d. sumber daya listrik darurat;
  - e. sarana jalan keluar/sarana penyelamatan jiwa;
  - f. proteksi terhadap api, asap, racun, korosif dan ledakan; dan
  - g. pos pemadam kebakaran dan mobil pemadam.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh manajemen Bangunan Gedung yang bersangkutan dan/ atau manajemen lingkungan.
- (3) Pos pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, minimal membutuhkan lahan 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), meliputi kebutuhan ruang untuk:
  - a. ruang siaga untuk 2 (dua) regu dengan rincian 1 (satu) regu terdiri dari minimal 6 (enam) orang;
  - b. ruang administrasi;
  - c. ruang tunggu;
  - d. ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (locker);

- e. gudang peralatan;
- f. garasi untuk 2 (dua) mobil pompa ukuran minimal 3.500 (tiga ribu lima ratus) liter;
- g. tandon air ukuran 12.000 (dua belas ribu) liter; dan
- h. halaman untuk latihan rutin di luar bangunan.

#### BAB IV KLASIFIKASI POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

##### Pasal 46

Potensi Bahaya Kebakaran didasarkan pada ketinggian, fungsi, luas dan isi bangunan dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Bahaya Kebakaran Ringan;
- b. Bahaya Kebakaran Sedang, terdiri dari kelompok sedang I dan II; dan
- c. Bahaya Kebakaran Berat, yang terdiri dari Kelompok Berat I dan II.

##### Pasal 47

Bahaya Kebakaran Ringan mencakup bangunan yang digunakan dan mempunyai kondisi antara lain :

- a. rumah tinggal;
- b. ruang pendidikan;
- c. kantor, termasuk ruang pengolahan data;
- d. rumah ibadah;
- e. rumah toko maksimal 2 (dua) lantai;
- f. rumah penyembuhan dan perawatan;
- g. teater dan auditorium (kecuali bagian panggung pertunjukan);
- h. ruang makan restoran (kecuali dapur); dan
- i. kafe dan tempat karaoke.

##### Pasal 48

Bahaya Kebakaran Sedang I, mencakup bangunan yang digunakan dan mempunyai kondisi antara lain :

- a. ruang pameran dan ruang parkir mobil;
- b. pabrik pembuat kue dan roti;
- c. pabrik minuman;
- d. pabrik pengalengan makanan;
- e. pabrik pengolahan susu;
- f. pabrik elektronik;
- g. pabrik gelas dan produk kaca;
- h. perusahaan cuci dan binatu; dan
- i. dapur restoran dan ruang penyiapan makanan.

##### Pasal 49

Bahaya Kebakaran Sedang II, mencakup bangunan yang digunakan dan mempunyai kondisi antara lain :

- a. fasilitas pertanian;
- b. kandang ternak;
- c. penggilingan sereal;
- d. pabrik kimia biasa;
- e. pabrik pengolahan rotan;
- f. pabrik permen;
- g. pabrik pengolahan kelapa;
- h. pabrik minuman beralkohol;

- i. pencucian kering;
- j. pengolahan makan ternak;
- k. pabrik produk kulit;
- l. perpustakaan, ruang besar penyimpanan terbuka pada rak;
- m. bengkel perbaikan mobil, bengkel mesin dan pengerjaan logam;
- n. perdagangan;
- o. pabrik kertas dan pulp;
- p. kantor pos;
- q. gudang penyimpanan barang ekspedisi;
- r. percetakan dan penerbitan media cetak;
- s. ruangan pembuatan produk dengan resin;
- t. pabrik tekstil;
- u. pabrik ban;
- v. pabrik rokok dan produk tembakau;
- w. pengolahan dan perakitan produk dari kayu; dan
- x. panggung pertunjukan.

#### Pasal 50

Bahaya Kebakaran Berat I, mencakup bangunan yang digunakan dan mempunyai kondisi antara lain :

- a. hanggar pesawat terbang;
- b. ruangan yang menggunakan cairan hidraulik mudah terbakar;
- c. pengecoran logam dan ekstrusi logam;
- d. pabrik pembuat kayu lapis dan papan partikel kayu;
- e. percetakan menggunakan tinta dengan titik nyala kurang dari 38c (100f);
- f. pabrik pengolahan karet;
- g. perkebunan;
- h. kilang minyak;
- i. kilang penggergajian kayu;
- j. *upholstering* dengan busa plastik; dan
- k. *textile picking, opening, blending, garnetting, or carding, combining of cotton, synthetics, wool shoddy, or burlap.*

#### Pasal 51

Bahaya Kebakaran Berat II, mencakup bangunan yang digunakan dan mempunyai kondisi antara lain :

- a. pengolahan aspal;
- b. penyemprotan dengan cairan mudah terbakar;
- c. pelapisan dengan aliran cair;
- d. pembuatan komponen rumah pra-fabrikasi dan perakitan;
- e. proses celup-cepat dengan minyak wadah terbuka;
- f. pemrosesan plastik;
- g. pembersihan dengan pelarut; dan
- h. pencelupan dalam cat dan varnish.

**BAB V**  
**PROSEDUR PEMERIKSAAN, SERTIFIKASI DAN**  
**REKOMENDASI SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 52**

- (1) Pemeriksaan/pengujian berkala terhadap sistem proteksi kebakaran yang terpasang sesuai dengan klasifikasi potensi kebakaran dilaksanakan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan/pengujian berkala terhadap sistem proteksi kebakaran dilakukan oleh Dinas.
- (3) Prosedur pemeriksaan berkala mengikuti ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dinas akan memberitahukan jadwal pemeriksaan berkala kepada pemilik/pengelola bangunan;
  - b. Dinas akan menugaskan tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan/pengujian berkala sesuai jadwal yang telah disampaikan;
  - c. petugas pemeriksa wajib menggunakan tanda pengenal kedinasan dan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan/pengujian;
  - d. pemilik/pengelola bangunan wajib memberikan dokumen kelengkapan sistem Proteksi Kebakaran yang terpasang pada bangunannya kepada petugas pemeriksa;
  - e. dokumen kelengkapan sistem Proteksi Kebakaran yang harus disiapkan untuk pemeriksaan/pengujian berkala adalah sebagai berikut :
    1. sertifikat laik pakai sistem Proteksi Kebakaran yang telah dimiliki atau berita acara pemeriksaan tahun sebelumnya;
    2. gambar teknis atau *lay out* penempatan sistem Proteksi Kebakaran;
    3. *site plan* atau denah ruangan beserta ukuran dan kegunaan ruangan tersebut; dan
    4. daftar peralatan sistem Proteksi Kebakaran yang terpasang, lengkap dengan spesifikasi teknisnya.
  - f. hasil dari pemeriksaan/pengujian berkala berupa berita acara pemeriksaan berkala akan diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian; dan
  - g. berita acara pemeriksaan berkala akan diberikan kepada pemilik/pengelola bangunan sebagai pedoman terhadap kondisi dan kesiapan sistem Proteksi Kebakaran yang telah terpasang pada bangunannya.

**Bagian Kedua**  
**Prosedur Sertifikat Laik Pakai Sistem Proteksi**  
**Kebakaran**

**Pasal 53**

- (1) Sertifikat laik pakai sistem Proteksi Kebakaran dikeluarkan setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian terhadap kelaikan sistem Proteksi Kebakaran yang terpasang dan telah memenuhi persyaratan standar teknis yang berlaku.
- (2) Sertifikat laik pakai sistem Proteksi Kebakaran diberikan sekali dan berlaku selama tidak ada perubahan ketinggian, fungsi, luas dan isi bangunan.
- (3) Pemeriksaan/pengujian terhadap sistem Proteksi Kebakaran dilakukan oleh Dinas.
- (4) Penerbitan sertifikat laik pakai harus memenuhi prosedur sebagai berikut :
  - a. pemohon mengajukan surat permohonan pembuatan sertifikat laik pakai sistem Proteksi Kebakaran dengan menyertakan dokumen kelengkapan sebagai berikut :
    1. gambar teknis atau *lay out* penempatan sistem proteksi kebakaran;
    2. *site plan* atau denah ruangan beserta ukuran dan kegunaan ruangan tersebut; dan
    3. daftar peralatan sistem Proteksi Kebakaran yang terpasang, lengkap dengan spesifikasi teknisnya.
  - b. Dinas akan melakukan pemeriksaan/pengujian teknis lapangan terhadap kelaikan sistem Proteksi Kebakaran yang terpasang; dan
  - c. sertifikat laik pakai sistem Proteksi Kebakaran akan diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan oleh pemohon, dan telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Penerbitan Rekomendasi Perbaikan**

**Pasal 54**

- (1) Rekomendasi perbaikan diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan berkala dan ditemukan ketidaksesuaian antara sistem Proteksi Kebakaran terpasang dengan persyaratan standar teknis yang berlaku.
- (2) Rekomendasi perbaikan diterbitkan oleh Dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. berisi saran perbaikan terhadap kekurangan kelengkapan sistem Proteksi Kebakaran;
  - b. berisi tenggat waktu yang jelas untuk melengkapi kekurangan tersebut; dan
  - c. dikeluarkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian berkala.
- (3) Dinas akan melakukan pemeriksaan/pengujian kembali terhadap sistem Proteksi Kebakaran dengan mengacu pada tenggang waktu yang telah ditentukan pada rekomendasi perbaikan tersebut.

**Bagian Keempat**  
**Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan**  
**Sistem**

**Pasal 55**

- (1) Rekomendasi persetujuan sistem diterbitkan sebagai syarat kelengkapan untuk penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau sertifikat laik fungsi oleh Dinas yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Prosedur penerbitan rekomendasi persetujuan sistem sebagai berikut :
  - a. pemohon mengajukan surat permohonan pembuatan rekomendasi persetujuan sistem bersamaan dengan proses pengajuan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung/Sertifikat Laik Fungsi;
  - b. menyertakan dokumen kelengkapan sebagai berikut :
    1. perhitungan teknis sistem Proteksi Kebakaran;
    2. rencana teknis dan gambar teknis sistem Proteksi Kebakaran; dan
    3. daftar kelengkapan peralatan sistem Proteksi Kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa, lengkap dengan spesifikasi teknisnya.
  - c. Dinas akan melakukan pemeriksaan/pengujian teknis lapangan terhadap kesesuaian gambar/rencana teknis dengan sistem Proteksi Kebakaran yang terpasang serta pengujian kinerja sistem Proteksi Kebakaran terpasang; dan
  - d. rekomendasi persetujuan sistem akan diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pengajuan dokumen oleh pemohon, dan telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.

**Bagian Kelima**  
**Prosedur Penerbitan Rekomendasi Teknis**  
**Perusahaan**

**Pasal 56**

- (1) Rekomendasi teknis perusahaan ditujukan kepada perusahaan yang bergerak di bidang pendistribusian, pemasangan dan perdagangan sistem proteksi kebakaran di Daerah.
- (2) Prosedur penerbitan rekomendasi teknis perusahaan sebagai berikut :
  - a. pemohon mengajukan surat permohonan pembuatan rekomendasi teknis perusahaan;
  - b. menyertakan dokumen kelengkapan sebagai berikut :
    1. identitas diri atau perusahaan;
    2. data kelengkapan peralatan sistem Proteksi Kebakaran yang dipasarkan, lengkap dengan spesifikasi teknisnya; dan
    3. hasil pengujian laboratorium/instansi yang terkait atas produk yang dipasarkan.
  - c. Dinas akan melakukan pemeriksaan/pengujian teknis lapangan terhadap kesesuaian gambar/rencana teknis dengan sistem Proteksi Kebakaran yang terpasang serta

- pengujian kinerja sistem Proteksi Kebakaran terpasang;  
dan
- d. rekomendasi teknis perusahaan akan diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pengajuan dokumen oleh pemohon.

**Bagian Keenam**  
**Prosedur Sertifikasi Keahlian Keselamatan**  
**Kebakaran**

**Pasal 57**

- (1) Setiap orang/badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dari lembaga swasta atau pemerintah terakreditasi dan harus terdaftar pada Dinas.
- (2) Sertifikat keahlian keselamatan kebakaran wajib dimiliki secara perorangan sebagai bukti kompetensi dan kualifikasi personal di bidangnya.
- (3) Sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dikeluarkan oleh lembaga swasta/pemerintah yang telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional untuk mengeluarkan sertifikasi kepada orang/badan hukum yang bergerak di bidangnya.
- (4) Persyaratan lembaga swasta/pemerintah yang dapat memberikan sertifikasi keahlian keselamatan kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu**  
**Relawan Pemadam Kebakaran**

**Pasal 58**

- (1) Redkar merupakan wadah yang berbasis pada lingkungan kelurahan dan desa guna menampung aspirasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam rangka mengantisipasi ancaman bahaya kebakaran.
- (2) Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewadahi satuan relawan pemadam kebakaran, barisan relawan kebakaran, ataupun kelompok relawan lainnya.
- (3) Pembentukan Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas inisiatif masyarakat dan/atau dapat difasilitasi Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Fungsi Relawan Pemadam Kebakaran**

**Pasal 59**

Fungsi Redkar antara lain :

- a. melakukan koordinasi dengan Lurah setempat, lembaga kemasyarakatan setempat dan Dinas;
- b. membantu Dinas dalam melaksanakan penyuluhan;

- c. membantu Dinas dalam upaya melakukan pemadaman awal pada saat terjadi kebakaran di lingkungannya;
- d. membantu Dinas dalam upaya melakukan pertolongan awal korban Bencana Lain di lingkungannya; dan
- e. membantu Dinas dalam menyiapkan laporan kebakaran di lingkungannya.

Bagian Ketiga  
Tugas Relawan Pemadam Kebakaran

Pasal 60

- (1) Tugas Redkar antara lain :
  - a. tugas pada saat tidak terjadi kebakaran;
  - b. tugas pada saat terjadi kebakaran;
  - c. tugas pada pasca kebakaran; dan
  - d. tugas pada penyelamatan atau kondisi darurat non kebakaran.
- (2) Tugas pada saat tidak terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. memantau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran;
  - b. mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran di lingkungannya;
  - c. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan kebakaran di lingkungannya;
  - d. membantu melaksanakan piket jaga di pos pemadam kebakaran dan pos terpadu di lingkungan masing-masing;
  - e. membantu petugas pemadam kebakaran dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat;
  - f. edukasi masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - g. menyebarluaskan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran; dan
  - h. melaksanakan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.
- (3) Tugas pada saat terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. melaporkan kejadian kebakaran kepada Dinas;
  - b. melakukan upaya pemadaman dini sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
  - c. melakukan evakuasi dan penyelamatan dini korban kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
  - d. membantu pengamanan lingkungan objek terbakar;
  - e. membantu petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran;
  - f. membantu petugas pemadam kebakaran terkait informasi sumber air terdekat dan kondisi lingkungan terjadinya kebakaran; dan
  - g. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya.
- (4) Tugas pada saat pasca kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. membantu pengamanan lingkungan pasca kejadian kebakaran;
  - b. membantu pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat kebakaran;
  - c. membantu menyiapkan tempat penampungan sementara korban dan/atau terdampak kebakaran; dan
  - d. berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi konstruksi fisik dan non fisik dalam korban kebakaran.
- (5) Tugas pada penyelamatan atau kondisi darurat non kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut :
- a. mengidentifikasi potensi bahaya kedaruratan non kebakaran di lingkungannya;
  - b. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan di lingkungannya;
  - c. menyebarkan informasi rawan serta jalur evakuasi dan penyelamatan;
  - d. melaporkan kejadian darurat non kebakaran kepada Dinas;
  - e. memberikan keterangan/informasi tentang lokasi darurat non kebakaran;
  - f. membantu petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam penanganan kedaruratan non kebakaran atau proses penyelamatan dan evakuasi korban; dan
  - g. melakukan evakuasi dan penyelamatan korban dan membantu pengamanan lingkungan.

#### Pasal 61

- (1) Fungsi dan tugas Redkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60, dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (2) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat

##### Panca Dharma Relawan Pemadam Kebakaran

#### Pasal 62

- (1) Panca Dharma merupakan janji relawan sebagai bentuk pernyataan tekad dan niat dalam melaksanakan tugas.
- (2) Ketentuan mengenai janji Panca Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima

##### Hak dan Kewajiban Relawan Pemadam Kebakaran

#### Pasal 63

- (1) Anggota Redkar berhak :
  - a. memperoleh nomor register dan kartu tanda anggota Redkar dari Kementerian Dalam Negeri;

- b. mendapatkan peningkatan keterampilan yang berhubungan dengan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
  - c. mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dalam membantu pelaksanaan tugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Anggota Redkar berkewajiban :
- a. menaati peraturan prosedur pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
  - b. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
  - c. memegang teguh Panca Dharma dan prinsip kerja Redkar.

**Bagian Keenam**  
**Keanggotaan Relawan Pemadam Kebakaran**

**Pasal 64**

- (1) Anggota Redkar merupakan warga masyarakat yang terlatih dalam pemadaman kebakaran yang berada di wilayah Daerah yang mewakili kelompok masyarakat rukun tetangga dalam Desa/Kelurahan;
- (2) Persyaratan keanggotaan Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. penduduk yang berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun;
  - b. berdomisili di Kelurahan/Desa yang berada di Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - c. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter;
  - d. memiliki jiwa penolong, semangat pengabdian dan dedikasi tinggi;
  - e. mampu bekerja secara mandiri dan dapat bekerja sama dengan pihak lain;
  - f. diusulkan oleh Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat; dan
  - g. terdaftar dan mendapatkan nomor register relawan dari Dinas yang teregistrasi secara berjenjang melalui aplikasi secara online, yang terhubung dengan *database* Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

**Bagian Ketujuh**  
**Tata Cara Perekrutan Relawan Pemadam**  
**Kebakaran**

**Pasal 65**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perekrutan anggota Redkar.
- (2) Perekrutan anggota Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Dinas dalam melakukan perekrutan anggota Redkar berkoordinasi dengan Lurah/Kepala Desa.

#### Pasal 66

- (1) Perekrutan anggota Redkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) diusulkan oleh Lurah/Kepala Desa melalui pendaftaran secara langsung kepada Dinas.
- (2) Lurah/kepala desa dalam merekrut anggota Redkar berkoordinasi dengan Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- (3) Lurah/Kepala Desa dalam mengusulkan jumlah anggota Redkar harus memperhatikan keterwakilan masing-masing Rukun Tetangga 1 (satu) orang.
- (4) Hasil usulan pihak Kelurahan/Desa diberikan nomor registrasi keanggotaan oleh Dinas dalam bentuk kartu anggota.

#### Bagian Kedelapan Tata Cara Pembentukan dan Pendataan Relawan Pemadam Kebakaran

#### Pasal 67

- (1) Pembentukan Redkar berada di wilayah Kelurahan.
- (2) Pembentukan Redkar dilakukan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Lurah.
- (3) Dalam hal Dinas belum membentuk Redkar, maka lurah wajib membentuk Redkar dan melaporkan kepada Dinas untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 68

- (1) Pendataan Redkar dilakukan terhadap relawan yang belum teregistrasi sebagai anggota Redkar.
- (2) Pendataan Redkar dilakukan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan lurah.
- (3) Hasil pendataan Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan verifikasi dan diberikan nomor register dan kartu anggota Redkar oleh Dinas.
- (4) Dinas melaporkan hasil pendataan Redkar kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan, untuk dikompilasi sebagai *database* Redkar Nasional.

#### Pasal 69

- (1) Nomor register Redkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) diatur dengan kode sebagai berikut :
  - a. provinsi 2 (dua) digit nomor kode wilayah administrasi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. kota 2 (dua) digit nomor kode wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
  - c. nomor urut Redkar yang diberikan oleh Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai nomor register tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesembilan Struktur Organisasi Relawan Pemadam Kebakaran

#### Pasal 70

- (1) Struktur organisasi Redkar terdiri atas :

- a. ketua Redkar;
  - b. regu pemadaman dan penyelamatan;
  - c. regu penyuluhan; dan
  - d. regu komunikasi dan informasi.
- (2) Ketua Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas mengoordinasikan tugas regu pemadaman dan penyelamatan, regu penyuluh, dan regu komunikasi dan informasi.
  - (3) Regu pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas utama untuk melaksanakan pemadaman dini dan penyelamatan, serta membantu petugas pemadam kebakaran dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
  - (4) Regu penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas utama memberikan penyuluhan dan pelatihan penanganan kebakaran sederhana bagi warga masyarakat.
  - (5) Regu komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki tugas utama menyebarluaskan informasi terkait pencegahan kebakaran, serta melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait pencegahan dan penanggulangan di masyarakat, termasuk di dalamnya menyusun laporan kejadian kebakaran dan penyelamatan.

#### Pasal 71

Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Redkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesepuluh Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

#### Pasal 72

Pembinaan Redkar dilaksanakan secara berjenjang mulai dari :

- a. tingkat Kelurahan; dan
- b. tingkat Daerah.

#### Pasal 73

- (1) Pembinaan Redkar tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a dilakukan oleh lurah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan kepada anggota Redkar, lurah mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. membantu terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan anggota Redkar untuk meningkatkan keterampilan anggota Redkar;
  - b. memberi pengarahan, pertimbangan dan jadwal dalam hal pelaksanaan fungsi Redkar;
  - c. mengawasi kegiatan Redkar di wilayah dalam pelaksanaan fungsi Redkar;
  - d. menyusun program kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan; dan
  - e. menyampaikan laporan pembinaan.

Pasal 74

- (1) Bupati sebagai pembina penyelenggaraan urusan kebakaran di Daerah melakukan pembinaan Redkar tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b.
- (2) Pembinaan Redkar tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan kepada anggota Redkar, Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. merancang jadwal pelatihan bagi anggota Redkar;
  - b. merancang materi pelatihan kemampuan teknis Redkar;
  - c. menyampaikan jadwal dan materi kepada Redkar;
  - d. memberikan pelatihan kemampuan teknis dan simulasi penggunaan alat Redkar; dan
  - e. menyimpan data hasil pelatihan yang telah dilaksanakan.

Pasal 75

- (1) Dinas selaku pembina teknis Redkar melakukan pembinaan keorganisasian dan kegiatan peningkatan kapasitas keterampilan Redkar.
- (2) Peningkatan keterampilan Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa program dan kegiatan meliputi :
  - a. bimbingan teknis;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. orientasi;
  - d. gladi; dan
  - e. simulasi.
- (3) Materi peningkatan keterampilan Redkar meliputi :
  - a. materi pencegahan kebakaran;
  - b. materi penanggulangan kebakaran; dan
  - c. materi penyelamatan.

Bagian Kesebelas

Perlengkapan Dan Seragam Relawan Pemadam  
Kebakaran

Pasal 76

- (1) Perlengkapan Redkar antara lain :
  - a. pos Redkar;
  - b. alat komunikasi;
  - c. alat pelindung diri;
  - d. alat pemadam api sederhana;
  - e. alat pemadam api *portable*;
  - f. pompa damkar dan kelengkapannya; dan
  - g. alat transportasi untuk oprasional pemadaman kebakaran.
- (2) Seragam Redkar digunakan pada saat melaksanakan tugas.
- (3) Pada orientasi pemadaman dan penyelamatan seragam Redkar harus dilengkapi dengan pakaian/alat pelindung diri lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan mengenai gambar seragam Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas  
Pelaporan

Pasal 77

- (1) Lurah menyampaikan laporan pembinaan Redkar tingkat kelurahan kepada Dinas melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan paling lambat awal bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 78

- (1) Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Redkar kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat awal bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 79

- (1) Pembinaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi;
  - b. pelatihan; dan
  - c. bimbingan teknis.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui tatap muka langsung, brosur, pamflet atau media cetak dan/atau elektronik serta media sosial.

Pasal 80

- (1) Pengendalian dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Terhadap semua perjanjian pemasangan sistem proteksi kebakaran yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin.

Pasal 82

Ketentuan mengenai petunjuk teknis persyaratan kelengkapan dan pemasangan Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana

tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 9 JANUARI 2026  
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundang di Sampit  
pada tanggal 9 JANUARI 2026  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2026  
NOMOR 2

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN  
TIMUR  
NOMOR .....<sup>2</sup> TAHUN 2026  
TENTANG RENCANA INDUK SISTEM  
PROTEKSI KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN

A. FORMAT FORMULIR SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN DAN UJI  
ALAT PROTEKSI KEBAKARAN

KOP DINAS YANG BERTANGGUNGJAWAB MENGELUARKAN HASIL  
PEMERIKSAAN DAN UJI ALAT PROTEKSI KEBAKARAN

Nomor :

Bahwa berdasarkan permohonan izin jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran oleh..... nomor surat ..... dengan ini menerangkan memberikan rekomendasi izin kepada:

1. Nama pemohon :
2. Alamat pemohon :  
Telp./ Fax.
3. Nama pengurus jasa/  
Penanggung jawab :
  - a. nomor KTP :
  - b. nomor Akta  
pendirian usaha :
4. Nomor izin usaha :
5. Jenis usaha :
6. Bidang usaha :
7. Nomor data lain :
8. Masa berlaku s/d tanggal : s/d

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
pada tanggal  
a.n BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
KEPALA DINAS  
(diisi dengan jabatan yang berwenang)

.....  
Pangkat  
NIP.

**B. FORMAT REKOMENDASI/SURAT KETERANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN**

**KOP DINAS YANG BERTANGGUNGJAWAB MENGELUARKAN  
REKOMENDASI/SURAT KETERANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN**

Nomor :

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dan Uji Keselamatan Kebakaran pada:

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat Perusahaan :  
Telp./ Fax.
- 3. Nama pengurus/  
Penanggung jawab :
  - a. nomor KTP :
  - b. nomor Akta  
pendirian usaha :
- 4. Nomor ijin usaha :
- 5. Jenis usaha :
- 6. Bidang usaha :
- 7. Nomor data lain :
  - a. siteplan Bangunan :
  - b. siteplan keselamatan  
kebakaran :
  - c. dokumen lainnya :
  - d. dokumen lainnya :

Dengan hasil pemeriksaan dan uji keselamatan kebakaran sebagai berikut:

**A. DATA BANGUNAN**

- 1. Nama Bangunan :
- 2. Alamat lengkap :
- 3. Jumlah Karyawan :
- 4. Tinggi Bangunan :
- 5. Konstruksi Bangunan :
  - a. Kerangka :
  - b. Lantai :
  - c. Dinding :
  - d. Atap :
- 6. Penggunaan Bangunan :
- 7. Sumber Daya Listrik :

**B. SISTEM PROTEKSI TERPASANG**

**1. FIRE EXTINGUISHER/ALAT PEMADAM API RINGAN**

Jenis APAR yang terpasang adalah .....

No.	SASARAN PEMERIKSAAN	KONDISI		KET
		YA	TIDAK	
1.	Jumlah APAR = ... Tabung			
2.	Jumlah, jenis dan klasifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
3.	Penempatan APAR mudah diambil dan dilihat			
4.	Jarum penunjuk pada manometer bagus di posisi "sisi" hijau			
5.	Ada petunjuk Penggunaan APAR			
6.	Pin pengaman, Nozzle dan selang dalam keadaan baik			
7.	Agent/media/powder belum expired			

2. FIRE ALARM SYSTEM

Fire Alarm System yang terpasang adalah .....

3. HYDRANT KEBAKARAN

Hydrant Kebakaran yang terpasang adalah .....

C. SARANA PENYELAMAT JIWA

SASARAN PEMERIKSAAN	TERSEDIA		KET
	YA	TIDAK	
1. Jalur darurat kebakaran			
2. Pintu darurat/Fire EXIT			
3. Lampu penerangan darurat			
4. Tanda petunjuk jalan keluar evakuasi			
5. Struktur MKKG			

Atas hasil pemeriksaan terhadap kelayakan keselamatan kebakaran, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1.....
2. dst
3. Rekomendasi/ Surat Keterangan ini berlaku..... s/d .....

Demikian Rekomendasi/ Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit  
Pada tanggal  
a.n BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
KEPALA DINAS  
(diisi dengan jabatan yang berwenang)

.....  
Pangkat  
NIP.

Telah dikoordinasikan		
Pejabat		Paraf
1		
2		
3		
4		

No	Format	Judul
1.	Format 1	Formulir Isian Data Bangunan
2.	Format 2	Petunjuk Pengisian Formulir Isian Data Bangunan
3.	Format 3	Formulir Isian Pemeriksaan Akses Pemadam Kebakaran
4.	Format 4	Formulir Isian Pemeriksaan Sarana Penyelamatan Jiwa
5.	Format 5	Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Pipa Tegak dan Selang Kebakaran
6.	Format 6	Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Pemercik Otomatis
7.	Format 7	Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Alarm Kebakaran
8.	Format 8	Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Pengendalian Asap
9.	Format 9	Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Transportasi Vertikal
10.	Format 10	Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Pemadam Khusus
11.	Format 11	Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Proteksi Pasif
12.	Format 12	Formulir Isian Pemeriksaan Sistem MKKG

Format 1

Formulir isian Data Bangunan

<b>DATA BANGUNAN</b>		
1	Nama Bangunan	
2	Klasifikasi Bangunan	
3	Tinggi Bangunan	meter
4	Luas Bangunan	
	Lantai Basement 1	m <sup>2</sup>
	Lantai Basement 2	m <sup>2</sup>
	Lantai 1	m <sup>2</sup>
	Lantai 2	
	Lantai ....dst.	
5	Penggunaan Bangunan	
6	Konstruksi Bangunan	
	Kerangka	
	Lantai	
	Dinding	
	Atap	
7	Sumber Daya Listrik	
	PLN	
	Genset	
8	Nomor IMB	

SAMPIT, .....

FIRE SAFETY MANAGER

(.....)

**Format 2**

**Petunjuk Pengisian Formulir Isian Data Bangunan**

1. Nama Bangunan
2. Klasifikasi Bangunan  
Diisi sesuai klasifikasi bangunan berdasarkan ketinggian atau jumlah lantai bangunan.

Klasifikasi bangunan	Jumlah lantai	Ketinggian (T)
Bangunan rendah	1 - 4	$T \leq 20$ m
Bangunan menengah	5 - 8	$20 \text{ m} < T \leq 40$ m
Bangunan tinggi	9 ke atas	$T > 40$ m

3. Tinggi Bangunan  
Diisi sesuai ketinggian bangunan diukur dari lantai dasar dalam satuan meter (m).
4. Luas Bangunan  
Diisi sesuai data luas per lantai bangunan, bila memungkinkan berikut ukuran panjang dan lebar setiap lantai. Apabila tidak mencukupi, sediakan formulir tambahan khusus untuk luas bangunan ini.
5. Penggunaan Bangunan  
Diisi sesuai dengan peruntukan bangunan. Apabila bangunan digunakan untuk lebih dari satu peruntuk, ditulis semua peruntukannya.
6. Konstruksi Bangunan  
Diisi sesuai dengan bahan konstruksi yang digunakan untuk mendirikan bangunan.
7. Sumber Daya Listrik  
Diisi sesuai dengan sumber daya listrik dan besarnya daya listrik (dalam KVA) yang digunakan pada bangunan.
8. Nomor IMB  
Diisi sesuai dengan nomor IMB yang ada.

SAMPIT, .....  
FIRE SAFETY MANAGER

(.....)

Format 3

Formulir Isian Pemeriksaan Akses Pemadam Kebakaran

AKSES MENCAPAI BANGUNAN GEDUNG			
Akses ke lokasi bangunan gedung			
jumlah lokasi akses masuk			
lokasi akses masuk			
lebar pintu gerbang			meter
tinggi bebas portal			meter
radius putar dari akses masuk			meter
Akses masuk dalam lingkungan bangunan gedung			
lebar jalan masuk			meter
radius putar belokan			meter
tinggi bebas portal			meter
Lokasi lapisan perkerasan			
tanda atau tulisan pada lapisan perkerasan	ada		tidak
panjang lapisan perkerasan			meter
lebar lapisan perkerasan			meter
kemiringan lapisan perkerasan			derajat
panjang jalan buntu, jika ada			
manuver mobil tangga kebakaran			meter
	bisa		tidak bisa
AKSES MASUK KE DALAM BANGUNAN GEDUNG			
Pintu masuk ke dala bangunan gedung melalui lantai dasar			
jumlah pintu masuk			
lokasi pintuk masuk			buah
ukuran (lebar x tinggi)			
Bahan			
Konstruksi			
arah membuka			
perlu kartu akses atau password lainnya	ya		tidak
Pintu masuk melalui bukaan dinding luar			
bukaan akses pada dinding luar	ada		tidak
jumlah bukaan			buah
bukaan dinding luar terletak sejajar dengan jalan/ perkerasan	ya		tidak
bahan bukaan mudah dipecahkan	ya		tidak
bukaan terpasang pada setiap lantai	ya		tidak
lebar dan tinggi bukaan dinding luar			
dilengkapi tanda segitiga warna merah atau kuning	ya		tidak
tulisan "AKSES PEMADAM KEBAKARAN JANGAN DIHALANGI"	ada		tidak
jalan menuju bukaan bebas hambatan	ya		tidak
ketinggian bukaan dinding luar dari muka lantai			meter

Shaft pemadam kebakaran			
	tersedian shaft untuk pemadam kebakaran	ya	tidak
	shaft pemadam kebakaran terdiri dari :		
	Lift kebakaran	ada	tidak
	Tangga kebakaran	ada	tidak
	Lobby tahan api dan kedap asap	ada	tidak
	jumlah shaft pemadam kebakaran		buah
	lokasi penempatan shaft pemadam kebakaran		
	jarak antara shaft pemadam kebakaran		meter
	Shaft pemadam kebakaran dilengkapi dengan fasilitas berikut :		
	Landing valve	ada	tidak
	Sistem pengendali asap	ada	tidak
	Lampu penerangan darurat	ada	tidak
	Alat komunikasi darurat	ada	tidak
	Sistem alarm kebakaran	ada	tidak
	pintu akses dari bahan tahan api dan kedap asap	ya	tidak
	arah membuka pintu ke shaft pemadam kebakaran	ke dalam shaft	ke dalam shaft

AREA OPERASIONAL			
	Lebar dan sudut belokan		
	lebar jalan untuk area operasional mobil pemadaman kebakaran		meter
	radius putaran pada setiap belokan jalan atau persimpangan		meter
	Perkerasan		
	kemampuan perkerasan menahan beban mobil kebakaran		kg
	jumlah dan lokasi penempatan perkerasan		
	panjang dan lebar perkerasan	.....m x .....m	

SAMPIT, .....  
FIRE SAFETY MANAGER

(.....)

Format 4

Formulir Isian Pemeriksaan Sarana Penyelamatan Jiwa

<b>1. SARANA JALAN KELUAR</b>			
<b>a. Pintu ruangan</b>			
	Jarak tempuh terjauh dari ruangan menuju pintu		meter
	Luas ruangan		m <sup>2</sup>
	Jumlah pintu yang tersedia		buah
	Lebar pintu yang tersedia		meter
	Jarak antar pintu pada setiap ruangan		meter
	Catat arah membuka pintu		
<b>b. Koridor</b>			
	Lebar dan tinggi bebas koridor		meter
	Jarak tempuh dari ruangan melalui koridor menuju pintu kebakaran		meter
	Bahan pelapis lantai, dinding dan langit-langit koridor		
	Panjang koridor pintu		meter
	Tulisan yang memperingatkan koridor buntu	Ada	Tidak
	Koridor dilengkapi lampu exit dan lampu penerangan darurat		
<b>c. Pintu kebakaran</b>			
	Bahan pintu kebakaran dan tingkat ketahanan apinya		
	lebar, tinggi dan ketebalan pintu kebakaran	..... m x .....m x .....cm	
	pintu kebakaran dilengkapi dengan batang panik	Ya	Tidak
	pintu kebakaran dilengkapi dengan penutup otomatis	Ya	Tidak
	pintu kebakaran dilengkapi dengan kaca intip	Ya	Tidak
	arah membuka pintu kebakaran		
	pintu kebakaran tidak bisa dibuka dari dalam sumur tangga	Ya	Tidak
	sertifikat uji mutu pintu kebakaran	Ada	Tidak
<b>d. Tangga kebakaran</b>			
	jumlah tangga kebakaran		
	jarak antar tangga kebakaran dalam satu lantai		meter
	lebar tangga		meter
	tinggi bebas tangga		meter
	lebar anak tangga		cm
	tinggi anak tangga		cm
	tinggi railing		cm
	jumlah anak tangga		
	railing di kedua sisi tangga	Ada	Tidak
	sistem pengendali asap di sumur tangga kebakaran	Ada	Tidak
	luas lobi penghambat asap		m <sup>2</sup>
	tangga kebakaran bebas hambatan	Ya	Tidak
	lokasi muara tangga		
	Pemisah atau tanda petunjuk arah di muara tangga	Ada	Tidak
	Antar lorong tangga	Ya	Tidak
<b>2. TEMPAT BERHIMPUN SEMENTARA</b>			
	lokasi lantai tempat berhimpun sementara		
	luas ruangan		m <sup>2</sup>
	ruangan dilindungi pemercik otomatis	Ya	Tidak
	jumlah dan kapasitas ruangan	buah	buah
<b>Ruangan dilengkapi :</b>			
	petunjuk arah keluar	sarana komunikasi darurat	lampu penerangan darurat
<b>3. JALAN LANDAI</b>			
	lebar dan kemiringan jalan landai	m	derajat
	kerataan permukaan lantai		
	sistem pengamanan pada jalan landai	Ya	Tidak
<b>Jalan landai dilengkapi :</b>			
	sarana komunikasi darurat	lampu penerangan darurat	petunjuk arah keluar
	akses menuju jalan landai	Tidak terhalang	Terhalang
	muara jalan landai		

4. LAMPU PENERANGAN DARURAT			
	jumlah lampu penerangan darurat		Unit
	lokasi penempatan lampu penerangan darurat		
	sumber daya darurat		
	sumber daya darurat berfungsi	Ya	Tidak
5. TANDA PETUNJUK ARAH JALAN KELUAR			
	jumlah tanda petunjuk arah keluar		Unit
	lokasi penempatan tanda petunjuk arah jalan keluar		
	tanda petunjuk arah jalan keluar mudah terbakar	Ya	Tidak
	petunjuk arah jalan keluar dilengkapi dengan lampu	Ya	Tidak
	lampu tersebut dilengkapi dengan sumber daya darurat	Ya	Tidak
	Sumber daya darurat berfungsi	Ya	Tidak
	Ukuran tanda petunjuk arah jalan keluar		
	warna tanda petunjuk arah jalan keluar		
	tulisan tanda petunjuk arah jalan keluar		

SAMPIT, .....  
FIRE SAFETY MANAGER

(.....)

Format 5

Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Pipa Tegak dan Selang Kebakaran

a. Pemeriksaan				
• Sumber air				
volume reservoir bawah				
volume reservoir atas				
posisi WLC				
persediaan air untuk kebakaran				
sumber air lain				
priming tank				
priming tank bisa memancing air		Ya	Tidak	
• Ruang Pompa				
mudah dicapai		tidak becek	bebas banjir	
cukup ruang gerak untuk pemeriksaan, pengujian, dan		bebas dari penempatan bahan-bahan yang mudah terbakar		
Sarana		Pengaman telinga	penerangan darurat	
ventilasi mekanik		ventilasi alami	Kenalpot diesel engine	
• Pompa kebakaran				
pompa pacu		pompa utama		pompa cadangan
digabung dengan sistem sprinkel		ya		tidak
Zona yang		low zone	medium zone	high zone
posisi selektor pompa		auto		manual
Pompa menggunakan sistem isapan		positif		negatif
Data masing-masing pompa :				
		pompa pacu	pompa utama	pompa cadangan
Merk/type				
Kapasitas				
Total head				
Putaran				
Daya motor				
• Kelengkapan pompa kebakaran				
Sambungan		pipa penguji	flow meter	katun penguji
air release valve ARV		pressure switch	manometer tekan	pressure tank
panel kontrol setiaip pompa		manometer hisap	fleksibel joint	
kabel sumberdaya tahan api, benturan dan pancaran air		priming tank bila pompa sistem isapan negatif		
• Perpipaian				
setiap pompa terhubung langsung ke reservoir dengan pipa			ya	tidak
pipa hisap dilengkapi foot valve (untuk sistem isapan negatif)			ya	tidak
perpipaian dari dna ke pompa menggunakan sambungan eksentrik			ya	tidak
jumlah pipa tegak				
pembagian zona ketinggian yang dilayani oleh pompa		Zone bawah		Lantai .....s/d lantai
		Zone tengah 1		Lantai .....s/d lantai
		Zone tengah 2		Lantai .....s/d lantai
		Zone tengah 3		Lantai .....s/d lantai
diameter perpipaian		pipa hisap		inch
		pipa pengeluaran		inch
		pipa penyalur		inch
		pipa tegak		inch
• Katup-katup pada pipa				
Valve		penempatan	kondisi	diameter
gate valve				
check valve				
safety valve				
indicating valve				
air release valve				
pressure reducing				
• Hidran halaman				

	kondisi hidran halaman		
	jumlah dan lokasi penempatan		
	kelengkapan standar dan pengoperasian hidran :		
	• selang pemancar		• katup utama
	• kunci hidran		• butterfly valve
	• boks hidran		
	data lain :		
	• diameter keluaran		
	• jenis kopling		
	• diameter perpipaan		
	• jalur perpipaan		
	• Hidran gedung dan landing valve		
	kelas hidran yang dipasang		
	kondisi hidran gedung		
	jumlah keseluruhan hidran gedung		
	lokasi penempatan di setiap lantai		
	Jumlah di setiap lantai		
	kelengkapan standar hidran :		
	• selang	Ada	Tidak ada
	• pemancar	Ada	Tidak ada
	• boks hidran	Ada	Tidak ada
	• Gate valve	Ada	Tidak ada
	Catat data lainnya seperti :		
	diameter outlet		Inch
	diameter perpipaan		Inch
	jenis kopling		
	jalur perpipaan		
	• Siamese connection		
	Kondisi	Baik	Tidak
	mudah dijangkau mobil unit pemadam kebakaran	Ya	Tidak
	Jumlah		Buah
	lokasi penempatan		
	data lainnya		
	diameter outlet	inch	jenis kopling
	diameter pipa	inch	type outlet
	jalur suplai	ke header	ice riser ke reservoir
	b.		
	• Pengujian tekanan statis berdasarkan ketinggian bangunan		
	tekanan statis di ruang pompa		
	• Pengujian kurva standar pompa kebakaran		
	rated pressure di brosur pompa		bar
	rated capacity pompa di brosur pompa		GPM
	Tekanan uji pada 100% rated capacity		bar
	Tekanan uji pada 150% rated capacity		bar
	Tekanan uji pada saat shut off popa		bar
	• Pengujian operasi start/stop pompa kebakaran		
	Tekanan stand by pompa joki		bar
	Tekanan start pompa joki		bar
	Tekanan stop pompa joki		bar
	Tekanan start pompa utama		bar
	Tekanan start pompa		bar
	Stop pompa utama	manual	otomatis
	Stop pompa cadangan	manual	otomatis
	• Pengujian tekanan sisa di titik terlemah dan titik terberat		
	Dengan menggunakan pompa utama	tekana sisa di titik	bar
		tekana sisa di titik	bar
	Dengan menggunakan pompa cadangan	tekana sisa di titik	bar
		tekana sisa di titik	bar

• Pengujian siamese connection			
	Air keluar dari pemancar di titik terlemah	Ya	Tidak
	Tekanan sisa pada pemancar di titik		Bar

SAMPIT, .....  
FIRE SAFETY MANAGER

(.....)

Format 6

Format Isian Pemeriksaan Sistem Pemercik Otomatis

Pemeriksaan visual						
Sumber air						
	volume reservoir di basement:					
	volume reservoir di lantai atas, bila ada					
	posisi water level control (WLC)					
	volume persediaan air khusus untuk kebakaran					
	sumber air lain (PAM, sungai, dll.)					
	priming tank bisa memancing air					
Ruang Pompa						
Kondisi ruang pompa :						
	mudah dicapai	bebas banjir	tidak becek			
bebas dari penempatan bahan-bahan yang mudah terbakar						
cukup ruang gerak untuk pemeriksaan, pengujian dan perbaikan						
Kelengkapan ruang pompa :						
	sarana komunikasi	pengaman telinga	penerangan darurat			
	ventilasi mekanik	Kenalpot diesel engine menerus ke udara bebas				
	ventilasi alami					
Pompa kebakaran						
	pompa pacu	pompa utama	Pompa cadangan			
	penggunaan pompa dengan sistem hidran		digabung	dipisah		
	zona ketinggian yang dilayani			zona		
	Waktu pertukaran ke sumber daya cadangan			menit		
	sistem isapan pompa		positif	negatif		
	Data teknis	Pompa pacu	Pompa utama	Pompa cadangan		
	Jumlah					
	merk/type					
	Kapasitas					
	total head					
	putaran motor penggerak					
	daya motor penggerak					
Kelengkapan pompa kebakaran						
	panel kontrol	pipa penguji	flow meter			
	katup penguji	Air release valve	manometer hisap			
	pressure switch	pressure tank	manometer tekan			
	fleksibel joint	Priming tank bila pompa sistem isapan negatif				
Perpipaan						
	setiap pompa terhubung langsung ke reservoir		Ya	Tidak		
	pipa hisap dilengkapi foot valve (bila negatif section)		Ya	Tidak		
	perpipaan dari dan ke pompa menggunakan sambungan eksentrik		Ya	Tidak		
	jumlah pipa tegak					
	pembagian zona ketinggian yang dilayani oleh pompa					
	diameter perpipaan :					
	pipa hisap	Pompa pacu	inch	pipa tegak	inch	
		Pompa utama	inch	pipa pembagi utama	inch	
		Pompa cadangan	inch	pipa pembagi	inch	
	pipa penyalur		inch	pipa cabang	inch	
	Katup-Katup Pada Pipa		Jumlah	Diameter	Penempatan	Kondisi
	gate valve					

	check valve			
	safety valve			
	air release valve			
	PRV			
	MCV			
	BCV			
<b>Kepala sprinkler</b>				
	Jenis	Pendent	Upright	Sidewall
	Jumlah			
	Total			
	Lokasi			
	Temperatur kerja			
	Kondisi			
<b>Siamese connection</b>				
	Jumlah			buah
	lokasi penempatan			
	diameter outlet			Inch
	jenis kopling			
	diameter pipa			Inch
	Kondisi			
	jalur suplai perpipaan	ke header	ke riser	ke reservoir
<b>Pengujian kinerja sistem</b>				
<b>Pengujian kurva standar pompa kebakaran</b>				
	rated head pompa			Bar
	rated capacity pompa			GPM
	tekanan uji saat 100% rated capacity			Bar
	tekanan uji saat 150% rated capacity			Bar
	tekanan shut-off pompa			Bar
<b>Pengujian operasi start/stop pompa kebakaran</b>				
	Tekanan sistem pada manometer ruang pompa			
	Start pompa pacu			
	OFF pompa pacu			
	ON pompa utama			
	ON pompa cadangan			
<b>Pengujian flow switch (formulir tersendiri)</b>				
<b>Pengujian kepala sprinkler</b>				
	tekanan sistem di lantai yang diuji			Bar
	Pancaran air dari kepala sprinkler menjangkau area cakupannya	Ya		Tidak
	alarm aktif saat kepala sprinkler pecah	Ya		Tidak
	sinyal aktivitas BCV teramati di panel kontrol alarm	Ya		Tidak

SAMPIT, .....  
 FIRE SAFETY MANAGER

(.....)

Format 7

Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Alarm Kebakaran

Pemeriksaan visual				
Sistem kerja dan zonasi				
	type sistem alarm			
	Jumlah zone setiap lantai (khusus semi addressible)			
	indikasi untuk flow switch tersendiri zone-nya		Ya	Tidak
Ruang pusat pengendali kebakaran				
	lokasi pusat pengendali kebakaran			
	ukuran ruang pusat pengendali kebakaran			
	Instrumen dan peralatan di dalam pusat pengendali kebakaran :			
	1. ....			
	2. ....			
	3. ....			
	4. ....			
	data panel kontrol alarm:			
	• jumlah			
	• merk			
	• type			
	• penempatan			
	• kelengkapan			
	• interkoneksi	sistem lift	Pressurized fan	Tata udara (AHU)
Alat pengindra (detektor)				
	jenis detektor di setiap lantai			
	jarak antar titik-titik detektor			
	data detektor :			
	jumlah		penempatan	
	jenis		jarak antar detektor	
	merk		kepekaan/ temperatur kerja	
	type			
Titik panggil manual				
	jumlah titik panggil manual			
	penempatan titik panggil manual			
	jenis titik panggil manual			
Bel alarm dan lampu peringatan (strobe light)				
	bel alarm dilengkapi strobe light		ya	tidak
Telepon darurat				
	jumlah telepon darurat			
	penempatan telepon darurat			
	Type gagang telepon (hand set)	bisa dilepas	terpasang tetap	
	Sistem tata suara untuk peringatan	Ada	Tidak ada	
Pengujian kinerja sistem				
	Pengujian detektor, titik panggilan manual, bel alarm dan strobe light, telepon darurat			
	Formulir isian tersendiri			
Pengujian general alarm				
	selang waktu antara aktivasi sampai lokal alarm			Detik
	selang waktu antara lokal alarm sampai general alarm			Detik
	sistem tata suara peringatan berfungsi			tidak
	semua lift turun ke lantai dasar dengan pintu membuka		ya	tidak

	pressurized fan bekerja	ya	tidak
	Exhaust fan bekerja	ya	tidak
	Smoke extract fan bekerja	ya	tidak

SAMPIT, .....  
FIRE SAFETY MANAGER

(.....)

Format 8

Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Pengendalian Asap

<b>Pemeriksaan visual</b>			
<b>Pressurized fan</b>			
	jumlah pressurized fan		
	lokasi penempatan pressurized fan		
	spesifikasi seperti , , , dan lain-lain		
	Kapasitas	putaran	
	tekanan statis	daya	
	terkoneksi ke sistem alarm kebakaran	Ya	Tidak
	tombol manual di pusat pengendalian kebakaran	Ada	Tidak ada
<b>Smoke extract fan dan intake fan</b>			
	jumlah Smoke extract fan dan intake fan		
	lokasi penempatan Smoke extract fan dan intake fan		
	Spesifikasi :		
	• kapasitas	• putaran	
	• tekanan statis	• daya	
	terkoneksi ke sistem alarm kebakaran	Ya	Tidak
	Tombol manual di pusat pengendalian kebakaran	Ada	Tidak ada
<b>Air Handling Unit (AHU)</b>			
	jumlah AHU		
	lokasi penempatan AHU		
	Spesifikasi :		
	• kapasitas	• putaran	
	• tekanan statis	• daya	
	terkoneksi ke sistem alarm kebakaran	Ya	Tidak
	Tombol manual di pusat pengendalian kebakaran	Ada	Tidak ada
<b>Fire damper</b>			
	jumlah fire damper		Buah/unit
	lokasi penempatan fire damper		
	Telah diuji mutu di Laboratorium Kebakaran	Sudah	Belum
	Sistem kerja fire damper	Motorized	Sambungan lebur
	Termperatur kerja (bila menggunakan sambungan lebur)		°C
	Terhubung ke sistem alarm kebakaran (bila sistem motorized)	Ya	Tidak
	Bisa dioperasikan manual dari pusat pengendali kebakaran	Ya	Tidak
	Semua jalur ducting sudah dilengkapi fire damper	Sudah	Belum
<b>Pengujian kinerja sistem</b>			
<b>Pengujian pressurized fan</b>			
	pressurized fan bekerja otomatis	Ya	Tidak
	kecepatan angin dari ruang tangga kebakaran		m/detik
	gaya untuk membuka pintu kebakaran		Newton
	pressurized fan bekerja secara manual	Ya	Tidak
<b>Pengujian smoke extract fan dan intact fan</b>			
	Smoke extract fan dan intact fan bekerja otomatis	Ya	Tidak
	Kecepatan angin yang diukur		m/detik
	Smoke extract fan dan intact fan bekerja secara manual	Ya	Tidak
	Kecepatan angin yang diukur		m/detik

Pengujian AHU			
	AHU berhenti bekerja saat general alarm	Ya	Tidak
	AHU berhenti bekerja saat di OFF-kan secara manual	Ya	Tidak
Pengujian fire damper			
	Fire damper motorized bekerja saat general alarm	Ya	Tidak
	Fire damper motorized bekerja secara manual	Ya	Tidak

SAMPIT, .....  
FIRE SAFETY MANAGER

(.....)

Format 9

Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Transportasi Vertikal

Pemeriksaan visual			
Lift kebakaran			
	jumlah seluruh lift		Buah/unit
	jumlah lift kebakaran		Buah/unit
	lift kebakaran bisa melayani semua lantai	ya	tidak
	lokasi lift kebakaran		
	spesifikasi lift :		
	• merk	• ukuran kereta	
	• kapasitas	• kecepatan	
	lift kebakaran memiliki shaft tersendiri	Ya	Tidak
	tingkat ketahanan api shaft lift kebakaran		Jam
	Lift terkoneksi dengan sistem alarm kebakaran	Ya	Tidak
	Lobby lift bebas asap dan diberi udara tekan	Ya	Tidak
	Penempatan fireman switch		
Eskalator			
	jumlah eskalator		Buah/unit
	penempatan eskalator		
	Jumlah lantai yang dilayani		Lantai
	ruang eskalator terlindung dari asap	Ya	Tidak
	tombol pemutus arus darurat	Ada	Tidak
	Eskalator terkoneksi ke sistem alarm kebakaran	Ya	Tidak
Pwngujian kinerja sistem			
Lift kebakaran (saat general alarm)			
	semua lift turun ke lantai dasar	Ya	Tidak
	pintu lift membuka	Ya	Tidak
	lift penumpang masih bisa dioperasikan	Ya	Tidak
	lift kebakaran bisa langsung dioperasikan	Ya	Tidak
	Lift kebakaran bisa berhenti di semua lantai	Ya	Tidak
	lift kebakaran bisa dipanggil dari lantai-lantai	Ya	Tidak
Lift kebakaran (secara manual)			
	semua lift turun ke lantai dasar	Ya	Tidak
	pintu lift membuka	Ya	Tidak

	lift penumpang masih bisa dioperasikan	Ya	Tidak
	lift kebakaran bisa langsung dioperasikan	Ya	Tidak
	Lift kebakaran bisa berhenti di semua lantai	Ya	Tidak
	lift kebakaran bisa dipanggil dari lantai-lantai	Ya	Tidak

SAMPIT, .....  
FIRE SAFETY MANAGER

(.....)

Format 10

Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Pemadam Khusus

Pemeriksaan visual			
Sistem kerja ruangan yang dilindungi			
	ruangan yang dilindungi		
	pembagian zone		
	sistem bisa bekerja otomatis dan manual		Ya      Tidak
	fasilitas pembatalan kerja sistem		Ada      Tidak
	ventilasi ruang yang dilindungi cukup		Ya      Tidak
	tulisan peringatan evakuasi		Ada      Tidak
	tulisan tidak boleh memasuki ruangan		Ada      Tidak
Panel Kontrol			
	ruangan khusus untuk panel kontrol		Ada      Tidak
	spesifikasi dan kelengkapan panel kontrol		
	• merk		• tombol-tombol
	• type		• monitor tampilan
	Interkoneksi dengan sistem alarm kebakaran		Ada      Tidak
Media pemadaman			
	spesifikasi media pemadaman		
	• jenis		• tekanan gas
	• volume tabung		• berat mediaa
	• gas pendorong		
	Menggunakan bahan perusak ozon		Ya      Tidak
	Sertifikat uji mutu		Ada      Tidak
Alat pengindra (detektor)			
	Jumlah		
	Merk/type		
	jenis detektor yang digunakan		
	Kepekaan/ temperatur kerja		
	jarak antar titik-titik detektor		
	Penempatan		
Perpipaan dan pemancar			
	Diameter dan panjang pipa penyalur		
	Semua percabangan berbentuk T		Ya      Tidak
	Data-data nozzle / pemancar :		
	• jumlah		
	• penempatan		
	• diameter		
	• jarak antar		
Titik panggil manual			
	jumlah titik panggil manual		

	penempatan titik panggil manual		
	jenis panggil manual		
<b>Bel alarm dan lampu peringatan (strobe light)</b>			
	bel alarm dilengkapi strobe light	Ya	Tidak
	jenis bel alarm dan strobe light		
	jumlah bel alarm dan strobe light		
	penempatan bel alarm dan strobe light		
<b>Pengujian kinerja sistem</b>			
<b>Pengujian panel kontrol</b>			
	tes line simulasi	OK	Tidak
	tes tegangan (volt meter) baterai	OK	Tidak
	tes suara buzzer/bel alarm	OK	Tidak
	tes switch/tombol reset	OK	Tidak
	tes switch/tombol stop alarm	OK	Tidak
	alat pengatur waktu bekerja sistem	OK	Tidak
<b>Pengujian fungsi sistem secara otomatis</b>			
	lampu evakuasi dan strobe light	Bekerja	Tidak
	interkoneksi ke sistem lain aktif	Ya	Tidak
	multi alert sirine berbunyi	Ya	Tidak
	alarm gedung berbunyi	Ya	Tidak
	akses masuk ruangan terputus	Ya	Tidak
	lampu peringatan tidak boleh masuk	Bekerja	Tidak
	selang waktu aktuator aktif		Detik
	lampu indikasi gas discharge	Bekerja	Tidak
	tombol reset berfungsi	Ya	Tidak
<b>Pengujian fungsi sistem secara manual</b>			
	aktuator langsung aktif	Ya	Tidak
	lampu evacuate area menyala	Ya	Tidak
	bel lantai berbunyi	Ya	Tidak
	multi alert sirine berbunyi	Ya	Tidak
	lampu gas discharge menyala	Ya	Tidak
	tombol reset berfungsi	Ya	Tidak
<b>Pengujian fungsi pembatalan sistem</b>			
	aktuator teraktivasi setelah pembatalan	Ya	Tidak
	tombol reset berfungsi	Ya	Tidak

SAMPIT, .....  
**FIRE SAFETY MANAGER**

(.....)

Format 11

Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Proteksi Pasif

STRUKTUR DAN BAHAN BANGUNAN			
Bahan struktur bangunan gedung			
• tiang		• lantai	
• balok		• rangka atap	
Jenis bahan bangunan yang digunakan			
• dinding luar			
• pemisah antar ruangan			
• partisi-partisi lain			
• plafon			
• atap			
• pelapis dinding			
KETAHANAN API DAN STABILITAS			
Tipe konstruksi pada bangunan	Tipe A	Tipe B	Tipe C
Tingkat ketahanan api dan stabilitas struktur dan bahan bangunan			
• tembok		• dinding	
• lantai		• atap	
tingkat ketahanan api dna stabilitas struktur dan bahan bangunan			
pintu kebakaran		fire damper	
penutup shaft		fire stop	
shaft lift dari konstruksi tahan api		Ya	Tidak
tangga dari konstruksi tahan api		Ya	Tidak
bukaan tegak lainnya dari konstruksi tahan api		Ya	Tidak
koridor jalan keluar dari konstruksi tahan api		Ya	Tidak
KOMPARTEMENISASI DAN PEMISAH			
ruangan > 5000 m2 dilengkapi kompartemenisasi		Ya	Tidak
pintu penahan asap setiap jarak 10 m di koridor		Ada	Tidak
PERLINDUNGAN PADA BUKAAN			
Bukaan-bukaan yang ada pada bangunan		Ya	Tidak
Semua bukaan dilingungi dengan penutup tahan api		Ya	Tidak
Bukaan pada sarana jalan keluar dilindungi dengan pintu tahan api		Ya	Tidak
Bukaan pada sarana jalan keluar dilindungi dengan fire stop		Ya	Tidak
Ducting AC sudah dilengkapi fire damper		Ya	Tidak

SAMPIT, .....  
FIRE SAFETY MANAGER

(.....)

Format 12

Formulir Isian Pemeriksaan MKKG

STRUKTUR ORGANISASI					
Semua divisi dilibatkan dalam organisasi MKKG			Ya	Tidak	
Setiap lantai sudah memiliki peran kebakaran			Ya	Tidak	
Anggaran untuk mendukung kegiatan MKKG			Ada	Tidak	
RENCANAN TIDAK DARURAT KEBAKARAN (RTDK)					
MKKG sudah membuat RTDK			Ya	Tidak	
RTDK mudah dimengerti			Ya	Tidak	
RTDK dapat dilaksanakan dan efektif untuk diaplikasikan			Ya	Tidak	
RTDK sudah mencakup rencana					
penanggulangan		komunikasi		penyelamatan	
pemadaman		evakuasi		Logistik	
Sosialisasi RTDK kepada penghuni bangunan				P3K koordinasi	
PENYULUHAN, PELATIHAN DAN EVAKUASI					
semua penghuni mendapatkan penyuluhan dan pelatihan kebakaran			Ya	Tidak	
jadwal penyuluhan pelatihan kebakaran			Ada	Tidak	
program latihan evakuasi			Ada	Tidak	
latihan evakuasi melibatkan semua penghuni			Ya	Tidak	
latihan evakuasi disupervisi oleh inspektur kebakaran DPKPB			Ya	Tidak	
program pengembangan wawasan untuk SDM					
kursus masalah kebakaran				lokakarya masalah kebakaran	
diklat masalah kebakaran				seminar masalah kebakaran	
PROGRAM PERAWATAN PROTEKSI KEBAKARAN					
Program perawatan berkala proteksi kebakaran oleh MKKG			Ada	Tidak	
Petugas khusus untuk perawatan berkala proteksi kebakaran			Ada	Tidak	
Perawatan berkala yang dilakukan :					
Harian		mingguan		Bulanan	
Perbaikan terhadap kerusakan pada sistem proteksi kebakaran :					

SAMPIT, .....  
FIRE SAFETY MANAGER

(.....)

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,  
HALKINNOR



**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**  
**NOMOR ..... TAHUN 2026**  
**TENTANG RENCANA INDUK SISTEM**  
**PROTEKSI KEBAKARAN DAN**  
**PENYELAMATAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN**

No	Uraian Tugas	Pelaksana Kegiatan				Mutu Baku			
		Masyar akat	Redk ar	Petugas Jaga Pemadam Kebakaran	Kepala Desa	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	OutPut	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Laporan atau informasi kejadian kebakaran dan atau operasi penyelamatan darurat non kebakaran, dari Masyarakat dan/atau dari Dinas diterima oleh Redkar di kelurahan.	□				1. HT/Rings/telepon kantor/HP	Waktu laporan 5 menit		
2	Redkar menghubungi pos pemadam kebakaran untuk memberikan informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat non kebakaran. Setelah itu Redkar menuju Lokasi kebakaran dan/atau darurat non kebakaran dengan membawa sarana prasarana yang dibutuhkan untuk meminimalisir dampak dan mengurangi kerugian.		□			1. HT/Rings/telepon kantor/HP 2. Sarpras pemadam 3. APD	Response time maksimal 15 menit		
3	Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan, mempersiapkan segala sesuatu sesuai standar operasional prosedur pemadam kebakaran penyelamatan. Setelah sampai di Lokasi, pimpinan operasi menerima informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat non kebakaran sebagai dasar penentuan strategi penanganan, Dimana pimpinan operasi mengarahkan Redkar dalam melaksanakan tugas membantu pengamanan lingkungan dan evakuasi warga.			◇		1. HT/Rings/Telepon Kantor/HP 2. SOP Pemadam 3. aparatur Damkar dan Penyelamatan 4. sarpras pemadaman dan penyelamatan (mobil Damkar, mobil water supply mobil komando)	Response time maksimal 15 menit		
4	Setelah operasi penanggulangan kebakaran selesai, pimpinan operasi memerintahkan Redkar Kembali ke Pos siaga di kelurahan dengan membawa sarana prasarana yang dimiliki. Ketua Redkar selanjutnya membuat laporan tertulis untuk dilaporkan kepada Lurah sebagai bentuk pertanggungjawaban.				□	1. ATK 2. Data kejadian 3. Data korban 4. Data kerugian 5. Lama penanganan		Maksimal 1 jam	

KETERANGAN SIMBOL		
SIMBOL	NAMA	KETERANGAN
	Kapsul/Terminator	Mendeskrripsikan kegiatan mulai dan berakhir
	Kotak/Process	Mendeskrripsikan proses atau kegiatan eksekusi
	Belah Ketupat/Decision	Mendeskrripsikan kegiatan pengambilan keputusan
	Anak Panah/Arrow	Mendeskrripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan)

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,  
  
HALIKENOR

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN  
TIMUR  
NOMOR ..../... TAHUN 2026  
TENTANG RENCANA INDUK SISTEM  
PROTEKSI KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN

JANJI PANCA DHARMA RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

“Kami Relawan Pemadam Kebakaran Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji :

- a. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Siap sedia membantu pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- c. Siap sedia melaksanakan pemadaman dan penyelamatan.
- d. Berperan aktif mewujudkan ketahanan lingkungan dari ancaman bahaya kebakaran.
- e. Senantiasa meningkatkan keterampilan, kesetiakawan, dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas.”

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN  
TIMUR  
NOMOR .2. TAHUN 2026  
TENTANG RENCANA INDUK SISTEM  
PROTEKSI KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN

NOMOR REGISTER RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN




BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,  
HALIKINNOR



LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN  
TIMUR  
NOMOR ...2... TAHUN 2026  
TENTANG RENCANA INDUK SISTEM  
PROTEKSI KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,  
  
HALKINNOR

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN  
TIMUR  
NOMOR ... TAHUN 2026  
TENTANG RENCANA INDUK SISTEM  
PROTEKSI KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN

SERAGAM RELAWAN KEBAKARAN



TOPI REDKAR



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



## LAMPIRAN VII

### PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR ... TAHUN 2026 TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

#### PETUNJUK TEKNIS PERSYARATAN DAN PEMASANGAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN DI WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

##### **A. PENDAHULUAN**

Sistem proteksi kebakaran pada sebuah bangunan merupakan suatu hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh setiap bangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Tipologi dan persyaratan jenis sistem proteksi kebakaran disesuaikan dengan klasifikasi bangunan dan klasifikasi tingkat resiko kebakaran pada bangunan tersebut, sehingga diperoleh keseragaman jenis, persyaratan kelengkapan dan pemasangan yang standard guna menciptakan keselamatan bangunan maupun jiwa dari kebakaran.

Persyaratan kelengkapan dan pemasangan sistem proteksi kebakaran pada bangunan telah diatur dengan beberapa peraturan seperti Keputusan Menteri, Peraturan Menteri, Standard Nasional Indonesia (SNI) sehingga akan terjamin standarisasi ketentuan teknis di seluruh wilayah di Indonesia. Oleh karenanya perlu dituangkan dalam sebuah Peraturan Bupati Kotawaringin Timur maupun Lampirannya yang dapat dijadikan sebagai pedoman teknis dalam aspek keselamatan bangunan dan jiwa manusia dalam setiap penyelenggaraan bangunan baru ataupun pemasangan sistem proteksi kebakaran pada bangunan-bangunan yang sudah berdiri. Pedoman ini diharapkan menjadi pedoman standar dalam persyaratan kelengkapan dan pemasangan sistem proteksi kebakaran di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur guna menjamin keselamatan bangunan dan jiwa manusia dari bahaya kebakaran.

##### **B. PERSYARATAN TEKNIS DAN TATA CARA PERANCANGAN DAN PEMASANGAN SISTEM PIPA TEGAK DAN SELANG KEBAKARAN**

###### **B.1 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

Tujuan dilakukannya penyusunan pengaturan tentang persyaratan teknis dan tata cara pemasangan sistem pipa tegak dan selang kebakaran harus diterapkan pada perancangan, pelaksanaan dan pemeliharaan sistem pipa tegak dan selang kebakaran.

Ruang lingkup persyaratan teknis dan tata cara pemasangan sistem pipa tegak dan selang kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat persyaratan minimal yang harus dilaksanakan pada perancangan, pelaksanaan dan pemeliharaan sistem pipa tegak dan selang.

## **B.2 KLASIFIKASI HIDRAN DAN KLASIFIKASI ANCAMAN BAHAYA KEBAKARAN**

1. Hidran Kebakaran diklasifikasikan menjadi tiga kelas, yaitu:
  - a. Hidran Klas I;
  - b. Hidran Klas II; dan
  - c. Hidran Klas III.
2. Klasifikasi Bangunan menurut ketinggian dan jumlah lantai, terdiri atas :
  - a. Kelas Bangunan Rendah (0 s/d 14 meter atau 4 lapis);
  - b. Kelas Bangunan Menengah (14 s/d 40 meter atau 5 s/d 8 lapis); dan
  - c. Kelas Bangunan Tinggi (diatas 40 meter atau 8 lapis).
3. Disamping faktor ketinggian gedung, maka luas bangunan dan jenis hunian atas suatu gedung menjadi bahan pertimbangan untuk hidran kebakaran yang digunakan.

## **B.3 TATA CARA PEMASANGAN HIDRAN**

1. Sistem pipa tegak dan selang harus disediakan di bangunan gedung sebagai berikut:
  - Pipa tegak kering pada bangunan gedung yang mempunyai ketinggian bangunan lebih dari 10 (sepuluh) meter, tetapi tidak melebihi 24 (dua puluh empat) meter.
  - Pipa tegak basah pada bangunan gedung yang mempunyai ketinggian lebih dari 24 m.
2. Sistem pipa tegak dan selang kelas I harus disediakan di bangunan gedung yang mempunyai empat atau lebih lantai, atau yang mempunyai empat atau lebih lantai besmen.
3. Sistem pipa tegak dan selang kelas I harus disediakan di bangunan gedung dimana sekurang-kurangnya terdapat satu lantai yang dihuni lebih dari 10 (sepuluh) meter di atas atau di bawah permukaan jalan masuk mobil pemadam kebakaran.
4. Sistem pipa tegak dan selang kelas I harus disediakan di bangunan gedung yang tidak diproteksi seluruhnya oleh sebuah sistem sprinkler otomatis yang disetujui, dimana sebuah ruangan atau daerah yang dihuni terletak lebih dari 45 (empat puluh lima) meter dari titik masuk instansi pemadam kebakaran ke dalam bangunan.
5. Kelas hidran yang dipasang pada bangunan harus didasarkan pada klasifikasi bangunan dan ancaman bahaya kebakaran.
6. Pada bangunan rendah dengan luas kurang dari 4.000 (empat ribu) meter persegi, yang mengandung ancaman bahaya kebakaran ringan, harus dilindungi dengan hidran klas II atau selang gulung (hose reel) 1".

7. Pada bangunan rendah mulai dengan ancaman bahaya kebakaran sedang, tanpa tergantung pada ukuran luas lantai, harus sudah dilindungi dengan hidran klas III.
8. Pada bangunan menengah dan tinggi harus sudah dilindungi dengan hidran klas III, kecuali untuk bangunan dengan luas kurang dari 4.000 meter persegi dengan ancaman bahaya ringan dapat dilengkapi/ditambahkan pemakaian selang gulung (hose reel) 1 (satu) “.
9. Pada bangunan rendah dengan luas lantai lebih besar dari 4.000 (empat ribu) meter persegi dengan ancaman bahaya kebakaran berat diutamakan pemakaian hidran klas I.
10. Penggunaan selang gulung (hose reel) dengan pengeluaran 1 (satu) inci hanya diperkenankan pada bangunan dengan ancaman bahaya kebakaran ringan yang mempunyai karakteristik tertentu yang menurut pertimbangan Dinas/Instansi/Lembaga Pemadam Kebakaran dapat menggunakan selang gulung (hose reel).

#### **B.4 PERPIPAAN SISTEM HIDRAN KEBAKARAN**

1. Sistem hidran kebakaran yang diterapkan untuk Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah sistem pipa tegak basah.
2. Penggunaan sistem pipa tegak kering (dry riser) hanya diperbolehkan pada bangunan yang masih dalam tahap pembangunan (under construction) dan untuk bangunan terdahulu (existing building).
3. Jumlah maksimum hidran per-lantai dalam 1 (satu) pipa tegak :
  - a. Setiap pipa tegak pada setiap lantai hanya diperkenankan melayani maksimum 2 (dua) titik hidran.
  - b. Jika luas lantai bangunan yang ada tidak dapat mencakup/cover dengan penempatan 2 (dua) titik hidran, maka untuk setiap penambahan 2 (dua) titik hidran harus diikuti penambahan 1 (satu) pipa tegak.

#### **B.5 JUMLAH DAN UKURAN PIPA TEGAK**

1. Pada bangunan rendah dan menengah dengan ancaman bahaya ringan dan sedang, ukuran minimal diameter nominal pipa tegak 100 mm (4 inci), kecuali pada bangunan rendah dengan luas kurang dari 4.000 (empat ribu) meter persegi dapat menggunakan pipa tegak berdiameter 2,5 inci.
2. Pada bangunan tinggi dan pada bangunan rendah, menengah dengan ancaman bahaya berat, ukuran minimal diameter nominal pipa tegak harus 150 mm (6 inci).
3. Jumlah pipa tegak yang diperbolehkan per satu sistem hidran kebakaran pada bangunan dibatasi sampai dengan 4 (empat) buah pipa tegak.

4. Bangunan rendah dan menengah dengan luas 1.000 (seribu) meter persegi dengan ancaman bahaya kebakaran ringan, jumlah pipa tegak pada bangunan tersebut yang harus di pasang minimal 1 (satu) buah dan apabila luas bangunan tersebut melebihi 1.000 (seribu) meter persegi harus di ikuti dengan penambahan 1 buah pipa tegak.
5. Bangunan rendah dan menengah dengan luas 800 (delapan ratus) meter persegi dengan ancaman bahaya kebakaran sedang, jumlah pipa tegak yang harus dipasang minimal 1 (satu) buah dan apabila luas bangunan tersebut melebihi 800 (delapan ratus) meter persegi harus di ikuti dengan penambahan 1 buah pipa tegak.
6. Bangunan rendah dan menengah dengan luas 600 (enam ratus) meter persegi dengan ancaman bahaya kebakaran berat, jumlah pipa tegak yang harus dipasang minimal 1 (satu) buah dan apabila luas bangunan tersebut melebihi 600 (enam ratus) meter persegi harus di ikuti dengan penambahan 1 (satu) buah pipa tegak.
7. Bangunan rendah dengan luas lebih dari 8000 (delapan ribu) m<sup>2</sup>; 6400 (enam ribu empat ratus) m<sup>2</sup>; dan 4800 (empat ribu delapan ratus) m<sup>2</sup> tersebut maka pipa tegak tersebut dapat dilayani oleh sistem tertutup dengan sumber penyediaan air minimal dari dua sistem pompa kebakaran.

#### **B.6 BATAS KETINGGIAN ZONA VERTIKAL**

1. Batas tekanan maksimum pada setiap katub pasukan kebakaran 6.9 Bar dan tekanan minimum pada titik terjauh setiap katub selang kebakaran ukuran 1,5 (satu koma lima) inci sebesar 4.5 Bar.
2. Pada bangunan tinggi batas ketinggian zona hidran kebakaran maksimum 120 (seratus dua puluh) m.
3. Batas zona ketinggian pada bangunan dibatasi sampai dengan ketinggian 75 (tujuh puluh lima) m dihitung dari letak pompa kebakaran.
4. Pada bangunan dengan ketinggian 76 – 120 meter, kelebihan tekanan yang melampaui batas tekanan maksimum sebagaimana tersebut pada point 1 harus menggunakan pengatur tekanan (P.R.D), yang ditempatkan pada setiap katub pasukan kebakaran.
5. Bangunan dengan ketinggian lebih dari 120 (seratus dua puluh) meter, harus menggunakan sistem hidran kebakaran tersendiri.

#### **B.7 PENEMPATAN PIPA TEGAK**

1. Pipa tegak didalam bangunan gedung harus ditempatkan :
  - a. didalam lobi terlindung dan berventilasi yang berdekatan dengan tangga kebakaran; dan

- b. didalam area yang terlindung yang ditentukan oleh Dinas Kebakaran.
2. Penempatan pipa tegak tersebut harus terlindung dari benturan mekanik dan tahan kebakaran.

#### **B.8 INTERKONEKSI PIPA TEGAK DAN SAMBUNGAN DINAS KEBAKARAN**

1. Jika terdapat 2 (dua) atau lebih pipa-pipa tegak pada bangunan yang sama atau bagian bangunan, maka pipa tegak tersebut harus diinterkoneksi pada pipa header pompa.
2. Jika sumber air penyediaan berupa tangki-tangki pada lantai teratas atau zona tertinggi pada bangunan, maka pipa tegak tersebut harus diinterkoneksi pada lantai teratas.
3. Sistem hidran kebakaran kelas I (satu) dan 3 (tiga) harus dilengkapi minimal satu atau lebih sambungan Dinas Kebakaran.
4. Pada bangunan tinggi sekurang-kurangnya dilengkapi dengan 2 (dua) sambungan Dinas Kebakaran.
5. Jenis sambungan Dinas kebakaran yang melayani pipa tegak berdiameter 100 mm (4 inci) harus dari jenis/tipe dua masukan (two-ways breeching inlet).
6. Jenis sambungan dinas kebakaran yang melayani pipa tegak berdiameter 150 mm(6 inci) harus dari jenis/tipe empat masukan (four ways breeching inlet).
7. Masukan pada sambungan dinas kebakaran harus berukuran 2,5 inci dan type vander hyde.
8. Lokasi sambungan dinas kebakaran harus sedapat mungkin berdekatan dengan hidran pillar/halaman atau hidran kota dan aman terlindung dari benturan mekanik pada saat terjadi kebakaran.
9. Masukan sambungan dinas kebakaran harus ditempatkan pada :
  - a. dinding luar atau pada suatu dinding pemisah bangunan dan ditempatkan dalam jangkauan maksimum 18 (delapan belas) meter dari jalan akses mobil tangga/mobil pompa Dinas Kebakaran;
  - b. jarak maksimum 12 (dua belas) meter ke pipa tegak yang dilayani;
  - c. lokasi yang mudah dicapai dan dilihat oleh Petugas Pemadam Kebakaran;
  - d. ditempatkan pada ketinggian sekitar 76 (tujuh puluh enam) centi meter dari atas permukaan tanah; dan
  - e. sambungan dinas kebakaran harus diberi tanda yang menyatakan sistem, bagian/zona sistem dan bangunan yang dilayani.
10. Sambungan dinas kebakaran yang melayani zona rendah, menengah, dan tinggi harus

diinterkoneksi langsung ke sistem perpipaan(hidran Sprinkler) yang dilayani.

11. Zona super highrise yang ketinggiannya lebih dari 120 (seratus dua puluh) meter dapat dibuat sistem tersendiri tanpa ketergantungan mobil pompa dinas kebakaran atau menyediakan fasilitas lantai pemadam kebakaran.
12. Sambungan dinas kebakaran yang melayani sistem tertutup dapat diinterkoneksi pada pipa halaman.

#### **B.9 BAHAN PIPA**

1. Bahan yang digunakan untuk instalasi hidran kebakaran harus baru dan berkualitas sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
2. Bahan pipa yang diperkenankan adalah :
  - a. Baja;
  - b. Baja galvanis;
  - c. Besi tuang; dan
  - d. Tembaga.

#### **B.10 PIPA HALAMAN**

1. Diameter pipa halaman : 2,5 inci s/d 8 inci.
2. Bangunan rendah dengan luas lebih besar dari 8.000 (delapan ribu) meter persegi dapat menggunakan sistem lingkaran tertutup (ring sistem).

#### **B.11 SISTEM KOMBINASI**

1. Instalasi hidran kebakaran dapat dikombinasikan dengan sistem sprinkler dengan pipa tegak tersendiri atau terpisah
2. Bangunan dengan total sprinkler, dapat dikombinasikan dengan sistem hidran gedung dan kebutuhan air/kapasitas pompa tidak perlu ditambahkan, kecuali:
  - a. jika perhitungan hidrolik kebutuhan penyediaan air dipersyaratkan pada sistem hidran gedung, maka pemilihan kapasitas pompa berdasarkan kebutuhan air terbesar; dan
  - b. bangunan total sprinkler dengan sistem kombinasi yang tidak melebihi 1000 (seribu) GPM, dapat ditambahkan kebutuhan air bilamana dipandang perlu oleh Pejabat yang berwenang/Dinas Kebakaran.
3. Bangunan dengan sistem kombinasi serta diproteksi dengan partial sprinkler, maka kapasitas kebutuhan air menurut persyaratan pada perhitungan sistem hidran (Hidran kelas I dan III) dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan sprinkler atau :
  - a. ditambah 150 GPM untuk Bahaya Kebakaran Ringan;

- b. ditambah 500 GPM untuk bangunan dengan Bahaya Kebakaran Sedang.

**B.12 KAPASITAS POMPA DAN PENYEDIAAN AIR**

1. Pada bangunan rendah untuk ancaman bahaya ringan dengan luas kurang dari atau mencapai 4.000 (empat ribu) meter persegi, harus menggunakan pompa kebakaran dengan kapasitas minimal 200 US.gpm untuk 1(satu) pipa tegak pertama dengan tambahan masing-masing 100 US.GPM untuk setiap penambahan satu pipa tegak berikutnya.
2. Pada bangunan rendah untuk ancaman bahaya ringan dengan luas lebih dari 4.000 (empat ribu) meter persegi, harus menggunakan pompa kebakaran dengan kapasitas minimal 500 US.GPM untuk pipa tegak pertama dengan tambahan masing-masing 250 US.GPM untuk setiap penambahan pipa tegak berikutnya.
3. Pada bangunan rendah untuk ancaman bahaya sedang dengan luas kurang dari atau mencapai 3.200 (tiga ribu dua ratus) meter persegi, harus menggunakan pompa kebakaran dengan kapasitas minimal 500 US.GPM untuk pipa tegak pertama dengan tambahan masing-masing 250 US.GPM untuk setiap penambahan satu pipa tegak berikutnya.
4. Pada bangunan rendah untuk ancaman bahaya sedang, berat dan pada bangunan menengah dan tinggi dengan ancaman bahaya ringan, sedang dan berat harus menggunakan pompa kebakaran dengan kapasitas minimal 500 US.GPM untuk pipa tegak pertama dengan tambahan masing-masing 250 US.GPM untuk setiap penambahan satu pipa tegak berikutnya.

**B.13 JUMLAH POMPA**

1. Pompa-pompa kebakaran harus terdaftar dan mendapat persetujuan dari Lembaga yang berwenang.
2. Pompa-pompa tersebut dapat terdiri dari :
  - a. 2 (dua) pompa kebakaran, minimum salah satunya mempunyai sumber tenaga tersendiri/independent dan masing-masing mampu menyediakan secara sendiri-sendiri kebutuhan tekanan dan aliran yang dipersyaratkan setiap saat; dan
  - b. 3 (tiga) pompa kebakaran, semuanya harus mempunyai sumber tenaga mandiri dan setiap dari kedua pompa tersebut harus memenuhi kriteria tekanan dan aliran yang dipersyaratkan. (catatan : Sumber tersendiri diluar PLN).

3. Pompa Cadangan agar diatur demikian rupa agar beroperasi secara otomatis bila terjadi kegagalan operasi pompa utama.
4. Pompa utama atau pompa cadangan , dalam kegagalan operasi pompa utama) harus start otomatis dimana terjadi aliran air atau terjadi penurunan tekanan dalam jaringan pipa tegak basah melebihi 5% (lima persen) tekanan pada kondisi aliran minimum atau pada kondisi katup tertutup (no flow) pompa utama.
5. Pompa kebakaran harus dapat beroperasikan start otomatis dan mati secara manual.
6. Semua pompa harus pada kondisi terpancing secara otomatis setiap saat, khususnya apabila letak pompa sehingga minimal 2/3 (dua pertiga) dari kapasitas efektif tangki isapan(suction tank di atas level dari pusat suction pompa). Jika ini tidak memungkinkan, tangki pemancing otomatis secara terpisah harus tersedia dan foot valve harus dilengkapi pada masing-masing pompa.
7. Ruang pompa harus disediakan voice-communication system untuk dapat saling berhubungan antara semua ruang-ruang pompa.

#### **B.14 KARAKTERISTIK DAN KELENGKAPAN POMPA**

1. Pompa kebakaran harus mampu bekerja pada tekanan (100% head) dengan laju alir 100% kapasitas minimal, pada kondisi tidak ada aliran maka tekanan maksimum pompa 140% head(tekanan) sistem. Pompa kebakaran harus mampu bekerja pada kapasitas 150% dengan tekanan minimum 65% head (tekanan).
2. Untuk mendapatkan pompa kebakaran yang handal harus dilengkapi dengan sarana pendukungnya, yaitu :
  - a. Manometer;
  - b. Katup pelepas tekanan; dan
  - c. Komponen penggerak pompa : Panel kontrol, motor, dan lain-lain.

#### **B.15 PIPA HISAP DAN PIPA TEKAN**

1. Pompa-pompa yang harus dipasang paralel harus mempunyai pipa hisapnya sendiri-sendiri.
2. Pipa hisap harus dipasang sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi kebocoran dan kantong udara yang dapat menyulitkan pompa.
3. Belokan yang dipasang sejajar dengan sumbu pompa datar bercangkang terbelah (horizontal split case pump) harus di hindari.
4. Belokan boleh dipasang, bila jarak antara plant hisap dengan belokannya lebih dari 10x diameter pipa hisap.
5. Bila diameter pipa hisap tidak sama dengan diameter plant hisap, harus dipasang pengecil tirus yang eksentrik untuk menghindari

terbentuknya kantong udara, 6 Pipa hisap harus diuji secara hidrostatis sebesar 3 (tiga) kali tekanan kerja selama 2 (dua) jam tanpa menunjukkan kebocoran.

6. Sambungan lentur harus dipasang antara pipa hisap dengan pompanya untuk mencegah gaya dari pipa pindah ke pompa.
7. Diameter pipa hisap ditetapkan berdasarkan kapasitas 150% (seratus lima puluh) dengan nilai hisapan 0 (nol) bar atau lebih yang ditunjukkan pada manometer hisap.

#### **B.16 SISTEM PENYEDIAAN AIR**

1. Pompa kebakaran harus didukung oleh sistem penyediaan air yang handal, baik kuantitas maupun kualitasnya.
2. Muka air didalam reservoir harus ditetapkan dengan cara pemompaan 150% (seratus lima puluh) dari kapasitas.
3. Volume reservoir harus ditetapkan berdasarkan perkiraan waktu pengisian kembali dari sumber yang handal.
4. "Head" yang tersedia ditetapkan berdasarkan kapasitas 150% (seratus lima puluh), yang ditunjukkan pada uji coba kapasitas pompa.
5. Banyaknya air persediaan kebakaran minimal disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran yang diproteksi, minimal 45 menit sampai dengan 60 menit untuk bahaya kebakaran ringan dan sedang dan berat.
6. Reservoir kebakaran tidak diperbolehkan digabung dengan sistem perpipaan domestik, kecuali tersedia pembatas volume air kebakaran yang tersedia setiap saat.

#### **B.17 KELENGKAPAN DAN PENEMPATAN KOTAK HIDRAN**

1. Kelengkapan kotak hidran type A terdiri atas :
  - a. Kotak Hidran;
  - b. Rak Selang;
  - c. Selang;
  - d. Pipa Pemancar;
  - e. Lubang pengeluaran: 1,5 inci dan 2,5 inci (Landing Valve);
  - f. Bel alarm;
  - g. Tombol Manual; dan
  - h. Jack telepon.
2. Kelengkapan hidran type B terdiri atas :
  - a. Kotak Hidran;
  - b. Rak Selang;
  - c. Selang;
  - d. Pipa pemancar; dan
  - e. Lubang Pengeluaran : 1,5 inci dan 2,5 inci (Landing Valve).
3. Kotak hidran yang selalu terkunci harus menggunakan daun pintu yang tembus pandang.

4. Kotak hidran harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau, pada ketinggian 0,9 nol koma sembilan) meter sampai 1,5 (satu koma lima) meter di atas lantai serta dapat melindungi/melayani seluruh bagian ruangan/gedung pada lantai yang bersangkutan.
5. Hidran halaman harus ditempatkan di daerah jangkauan/parimeter bangunan, pada jarak maksimum 150 (seratus lima puluh) meter dari jalan masuk kesetiap bangunan.
6. Jarak antara titik hidran halaman maksimum 150 (seratus lima puluh) meter dan tidak boleh ditempatkan pada jarak kurang dari 6 (enam) meter dari bangunan.
7. Penempatan hidran halaman harus mempertimbangkan kondisi lingkungan yang berdekatan dengan hidran umum/hidran kota.
8. Hidran halaman harus ditempatkan berdekatan dengan pintu masuk atau posisi yang dapat dimasuki oleh mobil tangga/mobil pompa Dinas Kebakaran.
9. Lokasi dan jalan menuju ke hidran halaman tidak terganggu oleh parkir, bongkar muat, pertamanan dll.
10. Kotak hidran harus mudah dibuka untuk penggunaan sewaktu-waktu dan harus terlindung dari kerusakan.
11. Pada kotak hidran harus dilengkapi dengan tulisan "HIDRAN KEBAKARAN" warna putih minimal ukuran 50 (lima puluh) milimeter huruf balok di atas warna dasar merah.

#### **B.18 PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN PEMELIHARAAN**

1. Setelah semua instalasi sistem hidran kebakaran terpasang, maka terhadap sistem tersebut harus diadakan pengujian tekanan secara hidrostatik selama :
  - 30 menit dengan tekanan tidak boleh kurang dari 21 bar atau 3,5 bar di atas tekanan normal (21 bar)
  - 2 jam dengan tekanan 13,5 bar atau 3,5 bar di atas tekanan maksimum (sebesar 10,3 bar).
2. Pemeriksaan atas kehandalan sistem hidran kebakaran harus dilaksanakan dalam rangka memperoleh/mendapatkan rekomendasi dari Instansi yang berwenang (Dinas/Instansi/Lembaga Pemadam Kebakaran) sebagai persetujuan atas pemasangan instalasi yang dimaksud.
3. Agar kehandalan sistem tetap terpelihara (optimal), maka harus diadakan pemeliharaan secara teratur melalui serangkaian pengujian instalasi (baik secara intern maupun melibatkan Dinas/Instansi/Lembaga Pemadam Kebakaran) pada saat pemeriksaan berkala.

**C. PERSYARATAN TEKNIS DAN TATA CARA PEMASANGAN SISTEM PEMERCIK (SPRINKLER)**

**C.1 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

Tujuan dilakukannya penyusunan pengaturan tentang persyaratan teknis dan tata cara pemasangan sistem pemercik (sprinkler) harus diterapkan pada perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan pada pekerjaan pemercik (sprinkler).

Ruang lingkup persyaratan teknis dan tata cara pemasangan sistem pemercik (sprinkler) memuat persyaratan minimal yang harus dilaksanakan pada perencanaan-pelaksanaan dan pemeliharaan pada pekerjaan instalasi pemercik (sprinkler).

**C.2 KETENTUAN TEKNIS**

Setiap bangunan yang menurut ketentuan dilindungi dengan instalasi pemercik harus dilindungi dengan sistem pipa basah kecuali untuk penggunaan tertentu dapat dengan sistem Pra aksi, pancaran serentak.

Pemasangan Instalasi pemercik sesuai dengan klasifikasi dan penggunaan Bangunan adalah sebagai tersebut dalam tabel berikut :

1. Bangunan umum dan perdagangan :

<b>KLASIFIKASI BANGUNAN</b>	<b>TINGGI/ JUMLAH LANTAI</b>	<b>TINGKAT BAHAYA</b>	<b>LUAS LANTAI</b>	<b>PEMASANGAN PEMERCIK</b>
A. Tingkat bertingkat	Ketinggian sampai dengan 8 meter atau 1 lantai			Tidak dipersyaratkan
B. Bertingkat rendah	Ketinggian dari 8 m sampai 14 m atau empat lantai	Ringan sedang I sedang II sedang III Berat	Min 2000 m <sup>2</sup>	Diharuskan setiap lantai
C. Bertingkat menengah	Ketinggian dari 14 meter sampai 40 meter atau 5 lantai sampai 8 lantai	t. a. b.	t. a. b.	Diharuskan setiap lantai
D. Bertingkat tinggi	lebih 40 meter atau diatas 8 lantai	t. a. b.	t. a. b.	Diharuskan setiap lantai

2. Bangunan Industri :

Bangunan Industri dengan kategori klasifikasi bahaya kebakaran sedang (III) keatas diharuskan dilindungi dengan sistem pemercik

<b>KLASIFIKASI BANGUNAN</b>	<b>TINGGI/ JUMLAH LANTAI</b>	<b>TINGKAT BAHAYA</b>	<b>LUAS LANTAI</b>	<b>PEMASANGAN PEMERCIK</b>
A. Tingkat bertingkat	Ketinggian sampai dengan 8 meter atau 1 lantai			Tidak dipersyaratkan
B. Bertingkat rendah	Ketinggian dari 8 m sampai 14 m atau empat lantai	Ringan sedang sedang II sedang I Berat	Min 2000 m <sup>2</sup>	Diharuskan setiap lantai
C. Bertingkat menengah	Ketinggian dari 14 meter sampai 40 meter atau 5 lantai	t. a. b.	t. a. b.	Diharuskan setiap lantai

	sampai 8 lantai			
D.Bertingkat tinggi	lebih 40 meter atau diatas 8 lantai	t. a. b.	t. a. b.	Diharuskan setiap lantai

### C.3 PEMASANGAN DAN PENEMPATAN KEPALA PEMERCIK

1. Klasifikasi Pemercik berdasarkan pada penggunaan kepala pemercik dibagi :
  - a. Berdasarkan arah pancaran : - Pancaran arah ke atas - Pancaran arah ke bawah - Pancaran arah dinding.
  - b. Berdasarkan kepekaan terhadap suhu, kode tangkai dan warna cairan :

Temperatur langit langit maksimum (Derajat C)	Temperatur Kerja (Derajat C)	Klasifikasi Temperatur	Kode Warna Segel Tangkat	Warna Tabung Gelas
38	57 - 77	sedang	tanpa warna atau hitam	Jingga (merah)
66	79 - 107	pertalihan	putih	kuning (hijau)
149	107 163 - 191	121 - 149 ekstra	tinggi merah tinggi	biru-biru ungu
191	214 - 246	sangat	hijau sangat tinggi	hitam
246	260 - 302	ekstra	ungu sangat tinggi	hitam
329	343	ekstra	ungu sangat tinggi	hitam

2. Penempatan kepala sprinkler berdasarkan luas daerah kerja maksimum tiap kepala sprinkler dan jarak maksimum antara pipa cabang.
3. Jarak antara dinding dan kepala sprinkler dalam hal bahaya ringan tidak boleh melebihi 2,3 m dan dalam hal Bahaya Kebakaran Sedang atau Bahaya Kebakaran Berat tidak boleh melebihi 2 m.
4. Apabila gedung tidak dilengkapi langit-langit, maka jarak kepala sprinkler dan dinding tidak boleh melebihi 1,5 m.
5. Gedung yang mempunyai sisi terbuka, jarak kepala sprinkler sampai sisi terbuka tidak boleh lebih dari 1,5 m.
6. Kepala sprinkler harus ditempatkan bebas dari kolom. Apabila kolom tersebut tidak dapat dihindari dan jarak kepala sprinkler terhadap kolom kurang dari 0,6 (nol koma enam) meter, maka harus ditempatkan sebuah kepala sprinkler tambahan dalam jarak 2 (dua) meter dari kolom yang berlawanan.
7. Untuk bahaya kebakaran ringan.
  - a. Luas lingkup maksimum tiap kepala sprinkler
    - 1) sprinkler dinding 17 m<sup>2</sup>
    - 2) sprinkler lain 12 m<sup>2</sup>

- b. Jarak maksimum antara kepala sprinkler di pipa cabang dan jarak maksimum pipa cabang
  - 1) Jarak pemercik dengan dinding : 2,3 meter
  - 2) pemercik dengan pemercik lain : 4,6 meter
8. Bahaya kebakaran sedang.
  - a. Luas lingkup maksimum tiap kepala sprinkler :
    - 1) sprinkler dinding 9 m<sup>2</sup>
    - 2) sprinkler lain 12 m<sup>2</sup>
  - b. Jarak maksimum antara kepala sprinkler di pipa cabang dan jarak maksimum pipa cabang :
    - 1) jarak pemercik dengan dinding : 3.4 meter
    - 2) jika penempatan standar : 4 meter
    - 3) jika kepala sprinkler dipasang selang-seling : - jarak maksimum antara kepala pemercik : 4,6 meter - jarak maksimum antara pipa cabang : 4 meter.
9. Bahaya kebakaran berat.
  - a. Luas lingkup maksimum tiap kepala pemercik :
    - 1) Umum (dibawah langit-langit ) : 9 m<sup>2</sup>
    - 2) dalam rak penyimpanan :
      - dengan satu jajar sprinkler: 10 m<sup>2</sup>
      - dengan dua jajar sprinkler : 7,5 m<sup>2</sup>
  - b. jarak maksimum antara kepala sprinkler di pipa cabang dan jarak maksimum pipa cabang.
    - Umum : 3,7 meter
    - Sprinkler lain : 2,5 meter
10. Jenis kepala pemercik yang digunakan harus sesuai dengan kondisi normal dimana pemercik dipasang yaitu 30 (tiga puluh) derajat celcius diatas suhu rata-rata.

#### **C.4 PENEMPATAN KEPALA PEMERCIK PADA RUANG TERSEMBUNYI**

##### **1. Ruang Atap**

Ruang atap dan langit-langit yang tingginya melebihi 0,8 meter diukur pada ruang tersempit dari bagian atas langit-langit harus dilindungi dengan pemercik. Bila dalam ruangan tersebut terdapat konstruksi yang mudah terbakar dan tingginya kurang dari 0,8 meter harus dipasang penghenti api (fire stop) dengan jarak antara 15 meter untuk arah mendatar dan dipasang pada setiap lantai untuk arah tegak.

##### **2. Ruang antara lantai dan langit-langit dibawahnya.**

Apabila terdapat ruang yang luas antara lantai dan langit-langit dibawahnya dengan ketinggian lebih dari 0,8 meter terdapat konstruksi

atau barang-barang yang mudah terbakar, harus dilindungi dengan pemercik. Jika ketinggian dari ruang tersebut kurang dari 0,8 meter harus dipasang penghenti api pada tiap jarak 15 meter.

3. Kepala pemercik untuk ruangan tersembunyi pada hunian bahaya kebakaran ringan harus dilayani oleh jaringan pipa terpisah dari pipa yang melayani kepala pemercik untuk ruangan dibawahnya.
4. Kepala pemercik untuk ruangan tersembunyi untuk bahaya kebakaran sedang boleh dilayani terpisah dari jaringan pipa yang melayani kepala pemercik untuk ruangan dibawahnya, dengan ketentuan bahwa dalam menentukan ukuran pipa cabang dan pipa pembagi sampai dengan "titik kelompok kepala pemercik 18" harus didasarkan pada jumlah kepala pemercik diruang tersembunyi dan ruang bawahnya.
5. Untuk menentukan ukuran pipa yang melayani kepala pemercik ke ruang tersembunyi dapat menggunakan **tabel pada huruf C.2 angka 2** (sistem bahaya kebakara sedang). Kepala pemercik harus dilayani oleh jaringan pipa terpisah dari pipa yang melayani kepala pemercik ruang bawahnya. Sambungan pipa untuk ruangan tersembunyi tersebut dapat dilakukan pada pipa pembagi utama antara katup kendali dan "titik kelompok kepala pemercik 48" yang terjauh. Keperluan air untuk ruang tersembunyi tidak perlu diperhitungkan pada pemipaan.

#### **C.5 ZONA KEBAKARAN**

1. Jumlah maksimum kepala pemercik (sprinkler) untuk tiap katup kendali utama :
  - a. Ancaman bahaya kebakaran ringan : 500 buah;
  - b. Ancaman bahaya kebakaran sedang : 1000 buah; dan
  - c. Ancaman bahaya kebakaran berat : 1000 buah.
2. Luas maksimum yang diproteksi per-satu sistem riser per-lantai :
  - a. Jenis bahaya kebakaran ringan : 2.000 M<sup>2</sup>;
  - b. Jenis bahaya kebakaran Sedang : 3.000 M<sup>2</sup>; dan
  - c. Jenis bahaya kebakaran Berat : 5.000 M<sup>2</sup>.
3. Batasan tekanan maksimum yang diperbolehkan pada kepala sprinkler 10 kg/cm<sup>2</sup>.

#### **C.6 SUMBER AIR DAN JANGKA WAKTU PERSEDIAAN AIR KEBAKARAN**

1. Sumber air untuk kebutuhan pemercik dapat berupa antara lain berasal dari PAM, dan atau sumur dalam (yang memenuhi persyaratan kualitas air bersih.

2. Persediaan air untuk pemercik (sprinkler) setiap saat adalah :

<b>TINGKAT BAHAYA KEBAKARAN</b>	<b>WAKTU PEMAKAIAN AIR KEBAKARAN MINIMAL (MENIT)</b>
1. Ringan	45
2. Sedang I	60
3. Sedang II	60
4. Sedang III	60
5. Tinggi/berat	90

3. Untuk hunian kebakaran ringan, penyediaan air harus mampu mengalirkan air dengan kapasitas 225 l/menit dengan tekanan 2,2 kg/cm<sup>2</sup> ditambah tekanan air yang ekuivalen dengan perbedaan tinggi antara katup kendali dengan pemercik tertinggi. Tekanan diukur pada katup kendali.
4. Untuk hunian kebakaran sedang kelompok I, penyediaan air harus mampu mengalirkan air dengan kapasitas 375 l/menit dengan tekanan 1,0 kg/cm<sup>2</sup> atau kapasitas 540 l/menit dan bertekanan 0,7 kg/cm<sup>2</sup> ditambah tekanan yang ekuivalen dengan perbedaan tinggi antara katup kendali dengan pemercik tertinggi.
5. Untuk hunian kebakaran sedang kelompok II, penyediaan air harus mampu mengalirkan air dengan kapasitas 725 l/menit dengan tekanan 1,4 kg/cm<sup>2</sup> atau kapasitas 1000 l/menit dan bertekanan 1,0 kg/cm<sup>2</sup> ditambah tekanan yang ekuivalen dengan perbedaan tinggi antara katup kendali dengan pemercik tertinggi. Tekanan diukur pada katup kendali.
6. Untuk hunian kebakaran sedang kelompok III, penyediaan air harus mampu mengalirkan air dengan kapasitas 1.100 l/menit dengan tekanan 1,7 kg/cm<sup>2</sup> atau kapasitas 1350 l/menit dengan bertekanan 1,4 kg/cm<sup>2</sup> ditambah tekanan yang ekuivalen dengan perbedaan tinggi antara katup kendali dengan pemercik tertinggi. Tekanan diukur pada katup kendali.
7. Untuk hunian bahaya kebakaran berat dapat dilihat di tabel.

### **C.7 KAPASITAS PANCARAN PER KEPALA PEMERCIK**

Didapat dengan perhitungan :  $Q = K \times P^{1/2}$

keterangan : Q = kapasitas pancaran (l/menit)

P = tekanan air di kepala pemercik

K = Konstanta, ditentukan oleh nominal lubang kepala pemercik

*Tabel : li-bp.aryo hal 10 Ps.11*

### **C.8 PEMIPAAN DAN FITTING**

1. Bahan Pipa :
  - a. pipa baja;

- b. pipa baja galvanis;
  - c. pipa besi tuang; dan
  - d. pipa tembaga.
2. Huruf (a) s.d (d) harus sudah memenuhi standar Standar Industri Indonesia atau standard lain yang diakui oleh secara Internasional (LKB, UL/PM).
  3. Pipa dan fitting yang digunakan dalam sistem pemercik harus terbuat dari bahan yang sesuai dengan standarisasi yang berlaku, dimana ketebalan dari dinding pipa dan fitting untuk berbagai ukuran harus mampu menahan tekanan maksimum yang terjadi pada instalasi di tempat mana pipa dan fitting tersebut dipasang.
  4. Pipa baja skedul 40 dan pipa tembaga jenis K dan L boleh dilengkungkan dengan syarat tidak terjadi gelombang pada permukaan luar dan dalam pipa, distorsi, pengurangan diameter atau perubahan yang dapat terlihat terhadap bentuk bulat dari penampang pipa, dengan jari-jari kelengkungan minimal 6 kali diameter untuk pipa 2 inci (55 mm) lebih kecil, dan 5 kali diameter untuk pipa 2,5 inci (64 mm) lebih besar.
  5. Semua jenis pipa yang dapat digunakan dalam sistem pemercik, harus diberi tanda disepanjang pipa oleh pabrik pembuat berupa nama pabrik, model pembuatan atau skedul, agar jenis pipa tersebut dapat diidentifikasi.
  6. Semua pipa dan fitting yang berulir harus mempunyai potongan ulir yang sesuai dengan standarisasi yang berlaku.
  7. Pipa baja dengan ketebalan dinding lebih kecil dari skedul 30 (untuk ukuran 8 inci/203 mm keatas) atau skedul 40 (untuk ukuran kurang dari 8 inci/203 mm) tidak boleh disambung dengan sambungan ulir.
  8. Sambungan las antara pipa dan fitting harus mengikuti metode pengelasan yang benar dengan kualifikasi prosedur pengelasan sesuai dengan standarisasi yang berlaku.
  9. Metode sambungan selain yang tertera diatas diperbolehkan jika dipasang sesuai dengan aplikasi dari sambungan tersebut termasuk cara pemasangannya; dan
  10. Sambungan dari Dinas Kebakaran harus dari jenis fitting putar berulir dalam (internal threaded swivel fitting) yang mempunyai ulir yang sesuai dengan selang dari Dinas dan harus dilengkapi dengan sumbat atau tutup yang terdaftar.

### **C.9 POMPA DAN PENYEDIAAN AIR**

1. Penyediaan air untuk sistem sprinkler harus memenuhi ketentuan karakteristik laju air dan tekanan minimum. Penyediaan air sistem sprinkler harus otomatis dan handal.

2. Sistem sprinkler dengan pemilikan yang terpisah tidak diperbolehkan menggunakan penyediaan air yang bersamaan atau tidak boleh menghubungkan ke pipa PDAM yang sama
3. Air untuk sistem sprinkler harus : bersih tidak boleh keruh dan tidak boleh air asin, (tidak terkena pengotoran dari sistem pipa air keperluan lainnya).
4. Sumber penyediaan air yang dibenarkan adalah :
  - a. Reservoir/ instalasi air kebakaran diatas tanah; dan
  - b. Tangki gravitasi.

#### **C.10 PENGUJIAN DAN PEMELIHARAAN**

1. Setelah semua instalasi sistem sprinkler terpasang, maka terhadap sistem tersebut harus diadakan pengujian tekanan secara hidrostatik selama:
  - 30 menit dengan tekanan tidak boleh kurang dari 21 bar atau 3,5 bar di atas tekanan normal (21 bar); dan
  - 2 jam dengan tekanan 13,8 bar atau 3,5 bar di atas tekanan maksimum (sebesar 10,3 bar).
2. Pemeriksaan atas kehandalan sistem sprinkler harus dilaksanakan dalam rangka memperoleh/mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang (Dinas Kebakaran) sebagai persetujuan atas pemasangan instalasi yang dimaksud.
3. Agar kehandalan sistem tetap terpelihara (optimal), maka harus diadakan pemeliharaan secara teratur melalui serangkaian pengujian instalasi secara periodik bulanan tiga bulan, enam bulan dan tahunan.

#### **D. PERSYARATAN TEKNIS DAN TATA CARA PEMASANGAN SISTEM DETEKSI DAN ALARM KEBAKARAN**

##### **D.1 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

Tujuan dilakukannya penyusunan pengaturan tentang persyaratan teknis dan tatacara pemasangan sistem deteksi dan alarm kebakaran harus diterapkan pada perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan fasilitas sistem deteksi dan alarm kebakaran untuk tersedianya sarana penyelamatan jiwa penghuni yang memenuhi persyaratan.

Ruang lingkup persyaratan teknis dan tatacara pemasangan sistem deteksi dan alarm kebakaran dimaksud dalam Pasal 2, memuat persyaratan minimal yang harus dilaksanakan pada perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan gedung.

##### **D.2 SISTEM DETEKSI DAN ALARM KEBAKARAN**

1. Sistem deteksi dan alarm harus memenuhi persyaratan sesuai dengan SNI 03- 3985 edisi

terakhir tentang Tata Cara Perencanaan, Pemasangan dan Pengujian Sistem Deteksi dan Alarm kebakaran Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung.

- a. Sistem deteksi dan alarm harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai; dan
  - b. Peralatan instalasi bahaya kebakaran (initiation device) tipe switmikro harus dipasang pada sistem hidran dan sprinkler untuk menjamin kehandalan sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
2. Pemasangan tipe alarm kebakaran harus disesuaikan dengan klasifikasi ketahanan api bangunan, sifat penggunaan ruangan, jumlah lantai dan jumlah luas minimum per lantai :
- a. Kabel untuk riset, bell, alarm lampu dan manual push button harus fire resist cable (FRC).
  - b. Untuk keperluan testing tanpa alarm detektor yang terpasang pada instalasi aliran kebakaran harus dari tipe yang dilengkapi lampu LED.
  - c. Detektor yang terpasang pada instalasi aliran kebakaran tidak diperkenankan dari tipe yang mengandung radio aktif.
  - d. Panel sistem deteksi kebakaran harus bersifat independent dan tidak dikontrol oleh BAS (Building Automation System) maupun sistem elektronik lainnya.
  - e. Panel sistem deteksi kebakaran harus dilengkapi panel mimik dengan indikator lampu yang mudah untuk ditest dan dioperasikan.
  - f. Sistem deteksi kebakaran harus dilengkapi alarm printer yang bekerja secara otomatis (tanpa operator) dan di back up dengan emergency power supply.
3. Setiap pemasangan papan penunjuk atau panel dan katup sprinkler yang berfungsi sebagai sistem alarm otomatis, maka alarm kebakaran tersebut harus dapat dihubungkan melalui saluran telepon atau transmisi radio dengan pos kebakaran terdekat.
4. Sistem deteksi alarm otomatis kebakaran harus dilengkapi dengan sistem peringatan keadaan darurat (emergency voice communication) untuk evakuasi dan sistem komunikasi internal (fire intercom).
5. Sinyal out put general alarm dari panel kontrol utama baik manual maupun tenggang waktu harus di-interface dengan semua sistem M/E yang berhubungan dengan system Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

6. Sistem peringatan keadaan darurat harus dapat bekerja secara local dan atau general.
7. Speaker untuk sistem peringatan keadaan darurat untuk evakuasi harus ditempatkan di basemen, tangga penyelamat, lobi lift untuk penyelamatan, lobi utama, koridor untuk penyelamatan, area tempat bekerja di mana terdapat orang dalam jumlah yang banyak, assembling, dll.
8. Sound pressure level dari speaker tidak lebih besar dari (maksimum) 90 dB/1 meter. Sound level di seluruh ruangan harus tidak kurang dari 10 dB di atas level kebisingan ruangan (ambient noise level). Instalasi speaker harus dirangkai dalam kelompok/grup sesuai kebutuhan serta keandalan sistem.
9. Panel kontrol utama sistem deteksi kebakaran dan alarm harus bekerja tersendiri dan tidak dikontrol (override) oleh sistem otomatisasi gedung (building automation system) atau sistem kontrol elektronik lainnya.
10. Sistem otomatisasi gedung (Building Automation System/BAS) hanya boleh memonitor dan tidak boleh mengontrol sistem dan peralatan yang berhubungan dengan pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan gedung.
11. Panel kontrol utama sistem deteksi kebakaran dan alarm yang berbasis komputer harus memiliki panel indikator lampu yang dengan mudah dan cepat memberikan informasi mengenai gejala akan adanya kebakaran, mulai aktifnya Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, kondisi instalasi alarm kebakaran dan kondisi panel kontrolnya sendiri (self diagnostic).
12. Bangunan yang dilengkapi sistim sekuriti elektronik (Electronic Security System) maka yang diutamakan adalah hal yang menyangkut keselamatan manusia seperti bekerjanya sistem deteksi kebakaran pada saat terjadinya kebakaran. Untuk itu diperlukan koordinasi dengan pihak pemilik gedung dan persetujuan pihak yang berwenang. Sistem sekuriti elektronik harus dijamin beroperasi dengan baik, handal dan selalu dipelihara serta dijamin bahwa sistem door locking harus dapat membuka (release) pada saat gejala kebakaran terdeteksi, melalui interface dan dapat di-override oleh sistem deteksi kebakaran dan alarm.
13. Penempatan panel control utama sistem alarm kebakaran, khusus bangunan yang tidak dipersyaratkan menggunakan ruang pengendali kebakaran harus di lantai dasar.

### **D.3 PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN PEMELIHARAAN**

1. Pemeriksaan dan pengujian atas kehandalan sistem deteksi dan alarm kebakaran harus dilaksanakan dalam rangka memperoleh/mendapatkan rekomendasi dari Instansi yang berwenang(Dinas/Instansi/Lembaga Pemadam Kebakaran) sebagai persetujuan atas pemasangan instalasi yang dimaksud.
2. Agar kehandalan sistem tetap terpelihara (optimal), maka harus diadakan pemeliharaan secara teratur melalui serangkaian pengujian instalasi (baik secara intern maupun melibatkan instansi berwenang) pada saat pemeriksaan berkala.

## **E. PERSYARATAN TEKNIS SARANA PENYELAMATAN JIWA DAN ESKALATOR**

### **E.1 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

Tujuan dilakukannya penyusunan pengaturan tentang persyaratan teknis sarana penyelamatan jiwa dan eskalator harus diterapkan pada perencanaan, pelaksanaan, proteksi, lokasi, arrangement/pengaturan dan pemeliharaan fasilitas sarana penyelamatan jiwa dan eskalator untuk tersedianya sarana penyelamatan jiwa penghuni yang memenuhi persyaratan.

Ruang lingkup persyaratan teknis sarana penyelamatan jiwa dan eskalator, memuat persyaratan minimal yang harus dilaksanakan pada perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan, perubahan peruntukan bangunan gedung.

### **E.2 PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN JIWA**

1. Setiap bangunan harus memenuhi ketentuan mengenai sarana jalan keluar sesuai dengan klasifikasi peruntukan bangunannya.
2. Dilarang mengurangi kapasitas sarana jalan keluar dengan mengubah/menambah bangunan atau mengubah peruntukan suatu bangunan.
3. Komponen jalan keluar harus merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari bangunan serta harus dibuat secara permanen.
4. Ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk perancangan, konstruksi, proteksi, lokasi, konfigurasi dan pemeliharaan sarana jalan keluar untuk bangunan baru, penambahan bangunan, perluasan bangunan dan/atau perubahan penggunaan bangunan.
5. Sarana jalan keluar harus bebas dari rintangan dan selalu siap untuk digunakan.
6. Setiap pemasangan alat atau alarm kebakaran harus tidak mengurangi fungsi sarana jalan keluar dan harus dirancang serta dipasang sehingga tidak menghalangi penggunaan sarana jalan keluar

walaupun pada waktu itu alat-alat tersebut tidak berfungsi.

7. Penempatan setiap jalan keluar dan pencapaiannya harus diatur sehingga dapat digunakan dan dilalui setiap saat.
8. Jalan menuju keluar harus diatur sehingga tidak melalui bagian yang berbahaya.
9. Lebar setiap jalan menuju jalan keluar minimum 120 (seratus dua puluh) cm dan harus sesuai dengan jumlah penghuni serta peruntukan bangunannya.
10. Sarana jalan keluar harus memberikan ruang bebas yang cukup dan tidak terdapat ketinggian langit-langit kurang dari 2,25 (dua puluh lima perseratus) meter atau terdapat penonjolan dari langit-langit yang jarak bebasnya dari lantai sampai penonjolan tersebut tidak kurang dari 2 (dua) meter.
11. Bahan lapis penutup pintu jalan keluar harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar minimum dengan mutu bahan tingkat II.
12. Kapasitas sarana jalan keluar untuk setiap lantai atau ruangan yang dihuni harus disesuaikan dengan beban hunian dari lantai atau ruang yang dihuni tersebut.
13. Apabila akan menghitung luas bangunan dengan klas penggunaan yang sama yang menggunakan 2 (dua) macam hitungan, yaitu perhitungan luas kotor dan perhitungan luas bersih, maka yang digunakan adalah perhitungan luas kotor, kecuali jika perhitungan dengan luas bersih tersebut hasilnya lebih besar dibandingkan dengan perhitungan luas kotor.
14. Pada lantai ruang yang beban huniannya diperhitungkan dengan hunian hitungan luas kotor dan luas bersih secara tersendiri, maka kapasitas jalan keluar harus berdasarkan daya tampung yang terbesar.
15. Pada sebuah jalan keluar yang melayani lebih dari 1 (satu) lantai, maka kapasitas unit eksit dapat berdasarkan pada jumlah orang dalam 1 (satu) lantai saja dengan ketentuan kapasitas unit eksit tersebut tidak berkurang atau menyempit pada jalan yang menuju keluar.
16. Pada sarana jalan keluar yang melayani lantai atas dan lantai bawah yang bergabung pada 1 (satu) lantai, maka kapasitasnya harus sesuai dengan jumlah orang dari ke dua lantai tersebut.
17. Ukuran sarana jalan keluar harus dihitung per unit eksit, dengan lebar per unit eksit adalah 60 (enam puluh) cm, kelebihan hitungan di bawah 1 (satu) unit eksit ditentukan dengan pembulatan ke atas menjadi bilangan tengahan atau satuan penuh.

18. Unit eksit diukur ditempat yang paling sempit dengan langkah boleh menonjol maksimum 9 (sembilan) cm di kedua sisi dan sebuah balok boleh menonjol maksimum 4 (empat) cm.
19. Kapasitas jumlah orang per unit eksit untuk sarana jalan keluar, ditentukan sebagai berikut:
  - a. Jalan keluar mendatar, termasuk jalan landai klas A, 100 (seratus) orang per eksit unit; dan
  - b. Jalan keluar menurun, termasuk jalan landai klas B, 60 (enam puluh) orang.
20. Permukaan jalan landai harus diberi lapisan kadar atau bahan anti selip.
21. Jarak tempuh ke eksit bagi bangunan-bangunan yang tidak mempunyai pemercik harus disesuaikan dengan klasifikasi peruntukan bangunan sebagai berikut :
  - a. untuk gedung pertemuan umum (termasuk tempat pendidikan) maksimum 45 (empat puluh lima) meter;
  - b. untuk perkantoran maksimum 45 (empat puluh lima ) meter;
  - c. untuk pertokoan maksimum 30 (tiga puluh) meter;
  - d. untuk perhotelan termasuk bangunan rumah susun maksimum 30 (tiga puluh) meter;
  - e. untuk rumah sakit (termasuk panti-panti) maksimum 30 (tiga puluh) meter;
  - f. untuk bangunan pabrik maksimum 30 (tiga puluh) meter; dan
  - g. untuk bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi maksimum 20 (dua puluh) meter.
22. Jarak tempuh ke eksit bagi bangunan yang mempunyai pemercik maksimum 150 % (seratus lima puluh persen) dari jarak tempuh pada bangunan tak mempunyai pemercik.
23. Jarak tempuk hanya berlaku bila bangunan mempunyai 2 (dua) arah keluar yang tersendiri.
24. Setiap bangunan yang hanya mempunyai 1 (satu) arah keluar, jarak tempuh ke eksit pada bangunan yang mempunyai pemercik maksimum 20 (dua puluh) meter dan pada bangunan yang tidak mempunyai pemercik maksimum 15 (lima belas) meter.

### **E.3 KOMPONEN JALAN KELUAR**

1. Setiap ruangan yang digunakan oleh lebih dari 60 orang, harus dilengkapi dengan minimum 2 pintu keluar yang ditempatkan berjauhan satu dengan yang lainnya.
2. Pintu keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a) harus berhubungan langsung dengan jalan penghubung, tangga dan halaman luar, atau

- jalan umum dan tidak merupakan pintu dorong atau pintu roda;
- b) lebar pintu minimum 90 cm.
3. Pintu putar hanya boleh digunakan apabila disamping pintu putar tersebut dipasang pintu eksit yang memenuhi persyaratan.
  4. Pintu yang menghubungkan eksit atau eksit mendatar tersebut tidak boleh terkunci.
  5. Daun pintu eksit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) membuka ke arah jalan keluar;
    - b) mudah dibuka dari dalam tanpa menggunakan anak kunci;
    - c) dapat terbuka penuh tanpa mengurangi lebar yang ditentukan.
  6. Pintu eksit, yang dalam keadaan normal selalu terbuka harus dapat menutup secara otomatis apabila terjadi kebakaran.
  7. Pintu eksit apabila telah tertutup secara otomatis, harus dapat dibuka secara manual dan dapat menutup sendiri.
  8. Setiap pintu eksit harus dilengkapi dengan alat yang dipasang pada sisi bagian dalam daun pintu yang dapat digunakan untuk membuka pintu dengan mudah dan berbentuk sebuah palang atau batang panik (panic hardware) atau alat lain.
  9. Batang panik harus dipasang pada ketinggian minimum 75 cm dan maksimum 110 cm di atas lantai.
  10. Panjang minimum batang panik adalah  $\frac{2}{3}$  lebar daun pintu.
  11. Lebar unit eksit untuk pintu harus ditentukan oleh lebar bersih pintu tersebut dalam keadaan terbuka penuh.
  12. Bila pintu sarana keluar terdiri dari beberapa pintu, maka jumlah lebar unit eksit untuk pintu tersebut, harus sama dengan masing-masing lebar eksit unit dari setiap pintu dimaksud.
  13. Lebar pintu eksit satu daun minimum 90 cm maksimum 120 cm, untuk pintu dua daun lebar salah satu daunnya minimum 60 cm.
  14. Pintu yang cara membukanya dengan menggunakan tenaga listrik harus dapat dibuka secara manual, apabila aliran listrik mati.
  15. Pintu penahan asap dan panas yang menggunakan magnet dan sehari-hari dalam keadaan terbuka harus dapat menutup secara otomatis apabila alarm bekerja dan dapat dibuka secara manual.
  16. Setiap koridor yang berfungsi sebagai eksit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    - a. lebar minimum 1,2 (satu dua persepuluh) meter;
    - b. lantai di atas dan dibawah permukaan tanah harus mempunyai eksit yang diatur

- sedemikian rupa sehingga semua jurusan menuju ke tangga;
- c. berhubungan langsung dengan jalan, halaman atau tempat terbuka, yang berhubungan langsung dengan jalan umum; dan
  - d. setiap pintu yang menuju jalan penghubung buntu harus merupakan pintu yang dapat menutup sendiri secara otomatis.
17. Lebar sebuah jalan terusan eksit harus memenuhi kapasitas keseluruhan eksit yang menuju ke jalan terusan eksit tersebut.
  18. Ukuran dan kapasitas jalan terusan eksit harus disesuaikan dengan kapasitas maksimal penghuni suatu bangunan tersebut, termasuk kapasitas maksimal pada setiap tingkat.
  19. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut pada ayat (2) pasal ini kecuali, apabila jumlah penghuni lebih banyak harus dianggap bahwa jumlah penghuni yang boleh menempati suatu tingkat bangunan sebanding dengan penggunaan luas kotor permukaan lantai.
  20. Bukaan menuju jalan terusan eksit melalui pintu eksit yang ada atau bukaan dinding luar bangunan kecuali lubang ventilasi udara, dan setiap eksit harus dilengkapi dengan pintu tahan api.
  21. Jalan landai klas A yang digunakan sebagai jalan keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    - a) lebar minimum 1,2 (satu dua persepuluh) m;
    - b) kemiringan minimum 1 (satu) : 10 (sepuluh); dan
    - c) perbedaan ketinggian antara dua bordes tidak terbatas;
  22. Jalan landai klas B yang digunakan sebagai jalan keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    - a) lebar minimum 90 (sembilan puluh) cm;
    - b) kemiringan 1 (satu) : 8 (delapan); dan
    - c) perbedaan ketinggian antara dua bordes maksimum 4 m.
  23. Luas lantai setiap ujung eksit mendatar harus dapat menampung jumlah penghuni lantai tersebut, dengan ketentuan luas minimum 0,3 (tiga persepuluh) m<sup>2</sup> per orang.
  24. Tiap ujung eksit mendatar bangunan bertingkat harus ditempatkan minimum sebuah tangga yang memenuhi persyaratan.
  25. Seluruh eksit pelepasan harus terpisah dari ruang dibawahnya dengan suatu konstruksi yang memiliki daya tahan api minimum 2 (dua) jam.
  26. Tangga kebakaran yang menerus ke lantai basemen melewati eksit pelepasan harus dibatasi dengan pemisah dan petunjuk.

27. Dilarang menggunakan tangga spiral sebagai tangga utama, atau tangga kebakaran kecuali jika jumlah orang yang setiap harinya menggunakan tangga tersebut tidak lebih dari 5 orang.
28. Tangga yang tidak tergolong dalam eksit terlindung yang digunakan untuk jalan yang tidak lebih dari 2 tingkat dengan penghuni yang sama tidak perlu diberi pelindung, dengan ketentuan bahwa luas kedua tingkat tersebut tidak lebih besar dari luas maksimal yang diizinkan untuk tingkat di atasnya.
29. Tangga penghubung atau tangga umum tidak perlu dilengkapi dengan pelindung apabila keduanya menghubungkan pintu masuk utama dengan tingkat di atasnya atau apabila menghubungkan lantai dengan lantai tambahan (mezzanine) pada tingkat yang sama.
30. Tangga tidak memerlukan pelindung apabila hanya melewati satu tingkat bangunan yang menuju ke atau dari sebuah ruangan tertutup.
31. Ruang kosong di bawah tangga kebakaran tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
32. Setiap tangga kebakaran terlindung harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dengan konstruksi tahan api minimum 2 jam;
  - b. dapat melayani semua lantai mulai dari lantai bawah sampai lantai teratas bangunan dengan tanpa bukaan, kecuali pintu tunggal pada setiap lantai yang dilindungi pintu tahan api 2 jam yang dapat menutup sendiri;
  - c. berhubungan langsung dengan jalan, halaman atau tempat terbuka yang langsung berhubungan dengan jalan umum; dan
  - d. bagian teratas tangga tersebut harus mempunyai ventilasi ke udara luar dengan luas minimum 10 % dari luas penampang melintang tangga, dan apabila ventilasi tersebut tidak menembus atap, harus dipasang 2 (dua) buah ventilasi yang masing-masing ditempatkan pada sisi yang berlawanan dari cerobong yang mempunyai luas sama dengan ventilasi tunggal.
33. Semua tangga luar yang permanen dapat digunakan sebagai sarana jalan keluar bila memenuhi ketentuan yang sama seperti tangga dalam.
34. Tangga luar harus dilengkapi dengan pagar pengaman setinggi minimum 1,2 meter.
35. Tangga luar dapat menuju atap bangunan lain atau ke bangunan yang berdampingan, bila konstruksi tangga tersebut memenuhi ketentuan tahan api dan terdapat suatu eksit terusan dan

- aman serta memenuhi ketentuan untuk keselamatan jiwa manusia.
36. Bukaannya pada bangunan menengah dan tinggi harus dilengkapi dengan alat penutup yang tahan api, bila antara bukaan dengan tangga luar tersebut berjarak ke samping kurang dari 5 cm.
  37. Tangga kebakaran yang terletak di luar bangunan harus berjarak sekurang-kurangnya 1 m dari bukaan yang berhubungan dengan tangga kebakaran tersebut.
  38. Untuk tangga luar monumental, yang terbuat dari bata atau beton, ketentuan penonjolan dapat diabaikan bila lebar injakan anak tangga minimum 25 cm.
  39. Injakan anak tangga harus padat, kecuali untuk pembuangan air selebar 2,5 cm.
  40. Bagian konstruksi tangga yang terbuat dari logam harus dibungkus dengan pasangan bata/beton atau diberi lapisan tahan api dan kedap air.
  41. Pada bangunan terdahulu, harus disediakan tangga kebakaran tambahan apabila ternyata kapasitas sarana jalan keluar yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah penghuni yang dilayani dengan syarat bahwa kapasitas tangga kebakaran tambahan tidak boleh lebih dari 50% kapasitas sarana jalan keluar yang tersedia.
  42. Pencapaian ke tangga kebakaran tambahan harus diberlakukan sesuai dengan ketentuan detail tangga dan ketentuan pencapaian ke eksit.
  43. Bila pencapaian harus melalui jendela, maka jendela tersebut harus dapat dibuka dengan mudah.
  44. Setiap alat penutup tambahan (tiarai dan sebagainya) yang menutup bukaan yang menuju ke tangga kebakaran tambahan harus dibuka dengan mudah.
  45. Balkon yang harus dicapai melalui jendela yang berada di atas lantai bangunan, penempatannya tidak boleh lebih dari 45 cm di bawah ambang jendela dan tidak boleh tinggi dari ambang jendela tersebut.
  46. Semua tangga kebakaran tambahan harus mempunyai langkan (pegangan tangga) atau pelindung kedua sisinya dengan ketinggian 75 cm dan maksimum 105 cm.
  47. Langkan/pelindung harus sedemikian rupa sehingga dapat menahan tekanan minimum 100 kg.
  48. Konstruksi tangga kebakaran tambahan, balkon, langkan, dan pelengkap lainnya harus menggunakan besi, baja, beton atau bahan lainnya yang tidak mudah terbakar.
  49. Balkon dan tangga kebakaran tambahan harus dapat menahan beban 50 gram/cm<sup>2</sup> atau beban

- 150 kg pada suatu titik yang dapat memberikan kondisi tekanan maksimal.
50. Setiap bahan logam yang digunakan untuk konstruksi harus mudah diperiksa dan di cat, kecuali pada bagian-bagian yang tertanam kedalam dinding tembok atau yang diberi lapisan tahan api dan kedap air.
  51. Setiap komponen penunjang balkon dan tangga yang berada dalam keadaan tertekan yang dihubungkan langsung pada bangunan, harus menembus dinding dan diamankan pada sisi lain atau harus dihubungkan secara aman dengan kerangka bangunan, dan apabila komponen logam menembus dinding maka komponen itu harus dilindungi secara efektif terhadap karat.
  52. Tangga tegak tidak boleh digunakan sebagai jalan keluar tetapi hanya boleh digunakan untuk jalan masuk menuju atap yang tidak dihuni, ruang ketel uap, menara-menara dan tempat ketinggian (elevated platform) pada ruang mesin dan atau ruang sejenis.
  53. Tangga tegak harus terbuat dari besi, baja atau logam lain yang kuat dan tidak mudah berkarat serta harus dipasang secara permanen dengan konstruksi yang kokoh, masing-masing bagian maksimum 3 meter.
  54. Tangga tegak yang menuju atap atau tempat ketinggian harus memiliki langkan dengan ketinggian minimum 110 cm dari puncak lantai atau dinding pengaman.
  55. Tangga tegak harus dipasang sejajar dengan gedung atau miring positif dan berjarak minimum 60 cm untuk penggunaan sebelah dalam dan berjarak minimum 16 cm untuk penggunaan disebelah luar.
  56. Tiang tangga tegak yang dibuat dari besi atau baja ukuran penampangnya minimum 1,25 x 5 cm dan jarak antara tiang tangga minimum 40 cm.
  57. Diameter anak tangga tegak minimum 2,25 cm, jarak antara anak tangga minimum 25 cm dan maksimum 30 cm dari permukaan lantai.
  58. Setiap jalan keluar mendatar harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dan letaknya diatur sedemikian rupa sehingga jalan tersebut merupakan jalan yang tidak terputus menuju keluar bangunan.
  59. Pintu yang menghubungkan jalan keluar mendatar tersebut tidak boleh terkunci.
  60. Jalan keluar mendatar pada lantai bawah yang tidak dilindungi oleh bahan yang tidak mudah terbakar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    - a) terpisah dari lantai di atas maupun di bawahnya dengan konstruksi tahan api 2 (dua) jam; dan

- b) jalan keluar dari lantai atas maupun lantai bawah tidak boleh berakhir pada lantai daerah kebakaran terbuka kecuali dipisah dengan dinding tahan api minimum 2 (dua) jam.
- 61. Eskalator yang digunakan sebagai sarana jalan keluar harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan SNI 03-1746-2000.
- 62. Ban berjalan mendatar harus memenuhi persyaratan tentang eksit horizontal, sedangkan ban berjalan landai harus memenuhi persyaratan jalan landai.
- 63. Ban berjalan yang tidak digunakan sebagai sarana jalan keluar, pada jalan masuk menuju ban berjalan, harus diberi tanda penunjuk arah menuju jalan keluar terdekat.
- 64. Dilarang menggunakan ban berjalan sebagai sarana jalan keluar bila arah ban berjalan tersebut berlawanan dengan arah menuju keluar.
- 65. Ban berjalan harus direncanakan dan dioperasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 66. Jalan terusan eksit luar diharuskan/dibatasi yang dihubungkan ke akses pelepasan dibatasi maksimum 2 (dua) bukaan pintu eksit, dan dalam hal dihubungkan ke jalan terusan eksit yang lain dapat lebih dari 2 (dua) bukaan pintu eksit ke jalan terusan eksit, dan
- 67. Jalan terusan eksit luar dapat diberi atap dengan ketinggian bebas asap minimum 2 meter,
- 68. Jalan terusan eksit luar dapat diberi tutup pada sisi terbuka hanya dengan dinding parapet atau pegangan tangga tertutup dan menerus (balustrade solid) dengan tinggi maksimum 1 meter, dan
- 69. Bukaan pintu eksit ke Jalan terusan eksit luar harus konstruksi tahan api minimal  $\frac{1}{2}$  jam dan dilengkapi dengan alat penutup otomatis.
- 70. Jalan terusan eksit dalam harus diberi ventilasi udara pada dinding luar dengan luas bukaan minimum 15% dari luas lantai Jalan terusan eksit tersebut,
- 71. Jalan terusan eksit dalam yang tidak dapat diberi ventilasi alami harus diberi ventilasi mekanis sesuai dengan ketentuan SNI 03-6571 edisi terakhir tentang ventilasi mekanis sistem pengendalian asap.
- 72. Jika disediakan tempat berhimpun sementara (area of refuge) dalam ketentuan sarana jalan keluar yang dipersyaratkan, maka jarak tempuh harus diukur dari pintu jalan keluar koridor menuju tempat berhimpun sementara (area of refuge).
- 73. Setiap kelipatan 120 meter ketinggian bangunan harus disediakan satu tempat berhimpun

sementara, dengan luas minimal mampu menampung penghuni sesuai dengan beban hunian dari tiga lantai di atasnya.

74. Apabila tempat berhimpun sementara (refuge) melayani sebagai eksit yang dipersyaratkan, maka perhitungan luas untuk pengungsian penghuni harus didasarkan sebagai berikut :
  - a. Rumah Sakit : 2,8 m<sup>2</sup> /orang;
  - b. Rumah perawatan orang cacat fisik/mental : 2,8 m<sup>2</sup> /orang;
  - c. Fasilitas pelayanan usia lanjut : 1,4 m<sup>2</sup> /orang; dan
  - d. Fasilitas jasa pengawasan kesehatan : 0,56 m<sup>2</sup> /orang; e. Pusat pelayanan kesehatan ambulatory : 1,4 m<sup>2</sup> /orang.

#### **E.4 SARANA JALAN KELUAR PADA BANGUNAN**

1. Dalam suatu blok apartemen, sekurang-kurangnya harus disediakan dua tangga kebakaran terpisah atau sarana jalan keluar lainnya dari setiap lantai sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, kecuali ditentukan lain dan diperbolehkan oleh pihak yang berwenang.
2. Setiap unit apartemen dengan luas lantai keseluruhan sampai dengan 120 m<sup>2</sup> , harus disediakan satu pintu, yang memiliki akses langsung ke tangga kebakaran, jalan terusan eksit atau ruang terbuka diluar bagi unit apartemen.
3. Dalam masing-masing unit apartemen, dengan luas keseluruhan lebih dari 120 m<sup>2</sup> harus disediakan minimal dua pintu yang saling berjauhan, dan memiliki akses langsung ke tangga kebakaran, jalan terusan eksit atau ruang terbuka sebelah luar bangunan kecuali untuk satu unit apartemen, setidaknya harus disediakan sekurang-kurangnya satu pintu untuk masing-masing lantai unit apartemen dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. jarak tempuh diukur dari pintu kamar terjauh ke pintu unit apartemen tidak boleh melebihi 13 meter dan jarak tempuh yang diukur dari titik terjauh didalam apartemen ke pintu tidak boleh melebihi 19 meter; dan
  - b. dalam hal suatu unit maisonet tidak lebih dari dua (2) lantai.
    - Pintu tunggal/single door tidak diperbolehkan ditempatkan dilantai atas unit apartemen;
    - Luas lantai keseluruhan lantai atas tidak boleh lebih 60 m<sup>2</sup>; dan
    - Jalur keluar dari lantai atas ke pintu tidak boleh melewati atau berdekatan dengan bukaan tidak terlindungi bagian dapur.

4. Dalam suatu blok rumah susun sederhana yang termasuk bangunan menengah harus disediakan tangga kebakaran sebagai sarana penyelamatan jiwa.
5. Pada suatu blok rumah susun sederhana dengan ketinggian tidak lebih dari 8 (delapan) lantai, satu tangga kebakaran harus melayani tidak lebih dari 4 unit rumah susun pada setiap lantai bangunan
6. Dalam suatu blok apartemen, sarana bebas asap menuju tangga kebakaran dapat diperbolehkan dengan cara menyediakan koridor luar dengan ketentuan, sebagai berikut :
  - a. koridor eksternal harus sesuai ketentuan terusan eksit untuk lebar minimum ruang bebas di atas lantai, perubahan ketinggian lantai, perlindungan atap, perlindungan serta bukaan dinding luar; dan
  - b. apartemen harus dipisahkan dari koridor luar dengan konstruksi dinding luar yang memiliki ketahanan api minimal 1 jam, kecuali bukaan ventilasi terbuat dari bahan/konstruksi tidak dapat terbakar ditempatkan pada atau di atas suatu ketinggian 1,1 meter diukur dari permukaan lapisan lantai koridor luar dan ketinggian ambang bukaan.
7. Eksit horisontal harus diperhitungkan sebagai bukan eksit yang di syaratkan, jika terletak :
  - a. antara unit hunian tunggal; dan
  - b. pada bangunan sosial yang digunakan untuk pusat asuhan balita, bangunan SD atau SMP.
8. Pada bangunan sosial, eksit horisontal dapat dianggap sebagai eksit, bila jalur lintasan dari ruang atau kompartemen aman kebakaran yang dihubungkan oleh satu atau lebih eksit horisontal menuju ke kompartemen kebakaran lainnya, yang mempunyai sedikitnya satu eksit yang disyaratkan yang bukan eksit horisontal.
9. Dalam hal lain dimana eksit horisontal harus tidak terdiri atas lebih dari separuh eksit yang disyaratkan dari setiap bagian pada lantai yang dipisahkan oleh dinding tahan api.
10. Eksit horisontal harus mempunyai area bebas disetiap sisi dinding tahan api untuk menampung jumlah orang sesuai dengan beban hunian dari kedua bagian lantai, dengan tidak kurang dari:
  - a. 2,5 m<sup>2</sup> tiap pasien pada bangunan sosial; dan
  - b. 0,3 m<sup>2</sup> tiap orang pada kelas bangunan lainnya.
11. Eksit dan Area perawatan pasien pada bangunan kelas K-8 sedikitnya harus ada 1 buah eksit dari setiap bagian lantai yang telah disekat menjadi kompartemen-kompartemen tahan api sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12. Rumah sakit yang memberikan layanan ICU rawat inap, dan rawat jalan harus memberikan perlindungan terhadap pasien dengan cara :
  - a. ruang ICU harus terbuat dari struktur yang tahan api, tahan panas dan kedap asap;
  - b. ruang rawat inap harus dilindungi dengan horizontal eksit; dan
  - c. ruang rawat jalan (ambulatory) untuk pasien disediakan tangga terlindung atau jalan landai.
13. Jumlah dan lebar minimum dari jalan keluar untuk ruang pertemuan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

<b>JUMLAH PENGHUNI</b>	<b>JUMLAH MINIMUM JALAN KELUAR</b>	<b>LEBAR MINIMUM KORIDOR</b>
61-200	2	1000 MM
201-500	2	1250 MM
501-1000	3	1250 MM
Lebih dari - 1000	4	

14. Ruang Pertemuan yang memiliki tempat duduk permanen :
  - a. jalan lintas keluar atau gang yang mempunyai ukuran tidak kurang dari lebar minimum koridor harus disediakan pada ruangan auditorium, stand dan balkon yang menuju pintu atau pintu keluar; dan
  - b. jalan lintas keluar atau gang harus disediakan pada perpotongan jalur tempat duduk dengan aturan bahwa tidak ada tempat duduk yang berjarak lebih dari 7 (tujuh) tempat duduk dari perhitungan pencapaian ke jalan lintas keluar atau gang sepanjang jalur tempat duduk.
15. Jika ruangan berkapasitas menampung lebih dari 600 (enam ratus) orang maka sedikitnya harus tersedia 3 (tiga) jalan keluar (eksit) setiap Jalan keluar minimal lebarnya 1 meter.
16. Jarak antara kursi terpinggir dengan dinding tembok kiri kanan (asile) harus masing-masing sedikitnya 80 (delapan puluh) cm, deretan kursi diantara aisle tidak boleh lebih dari 14 (empat belas) buah dan bagi deretan kursi yang menempel pada dinding harus tidak lebih dari 7 (tujuh) buah kursi.
17. Jarak antara sandaran kursi dengan sandaran kursi dibelakangnya harus sedikit-dikitnya 80 (delapan puluh) cm.
18. Penyelenggara/Penangguna Jawab diharuskan menyediakan fasilitas bebas masuk bagi petugas Pemadam Kebakaran dalam menjalankan tugasnya sepanjang berlangsungnya pertunjukan, keramaian umum dan kegiatan sejenis lainnya.

19. Setiap jembatan dan/atau balkon yang juga digunakan sebagai eksit mendatar harus memenuhi ketentuan tentang tangga luar.
20. Lebar minimal jembatan dan/atau balkon tidak boleh kurang dari lebar pintu yang menuju ke jembatan atau balkon.
21. Setiap pintu yang menuju ke jembatan atau balkon, yang digunakan sebagai eksit mendatar dari lokasi kebakaran, daun pintunya harus membuka keluar.
22. Jika terdapat perbedaan ketinggian jembatan dan atau balkon yang lebih dari 60 (enam puluh) cm anak tangga harus digunakan dan apabila kurang dari ukuran tersebut jalan landai dapat digunakan.
23. Semua bukan dinding yang berjarak kurang dari 3 (tiga) m dari setiap jembatan atau balkon yang diukur secara mendatar, dan kebawah harus dilindungi dengan pintu-pintu tahan api atau jendela berkaca kawat dan berkerangka metal kecuali apabila jembatan tersebut mempunyai sisi-sisi yang tertutup padat dengan ketinggian minimum 1,8 (satu koma delapan) meter.
24. Setiap bagian bangunan luar dari eksit antara lain berupa balkon serambi muka atau atap, harus bebas rintangan, padat rata dan pada bagian-bagian yang terbuka harus mempunyai pagar pelindung setinggi minimum 90 (sembilan puluh) cm dan dibuat dari bahan yang kuat dan tahan api.
25. Ruang pertemuan yang digunakan sebagai klub malam, diskotik, cafe, karaoke atau yang sejenisnya jumlah dan ukuran sarana jalan keluar harus dihitung berdasarkan jumlah pengunjung terbanyak dan selalu dalam kondisi siap.
26. Kamar tidur hotel yang memiliki akses melalui suatu koridor luar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kamar tidur hotel harus dipisahkan dari koridor luar dengan dinding yang memiliki ketahanan api minimal 1 jam, kecuali apabila bukaan ventilasi dari bahan tidak mudah terbakar ditempatkan pada atau diatas suatu ketinggian 1,1 meter diukur dari lapisan lantai koridor luar sampai ambang bukaan cell dan
  - b. Bukaan pintu kedalam koridor luar tidak dipersyaratkan konstruksi tahan api; dan
  - c. Koridor luar harus memenuhi persyaratan luar eksit passaway untuk lebar minimum, perbedaan ketinggian lantai, pelindung pada sisi yang terbuka.
27. Jika jarak yang diukur dari satu titik terjauh dalam kamar tidur hotel atau suite ke pintu jalan keluar tidak melebihi 9 (sembilan) meter, harus

- disediakan setidaknya 1 (satu) pintu jalan keluar, dan
28. Jika jarak yang diukur dari satu titik terjauh dalam kamar tidur hotel atau suite ke pintu jalan keluar melebihi 9 (sembilan) meter, harus disediakan setidaknya 2 (dua) pintu jalan keluar yang saling berjauhan,
  29. Dalam hal seluruh bangunan hotel dilindungi dengan sistem sprinkler otomatis sesuai persyaratan SNI jarak yang diukur dari titik paling jauh dalam kamar tidur, atau suit tidak boleh lebih dari 13 (tiga belas) meter, untuk kamar tidur yang dilengkapi satu pintu.
  30. Jarak tempuh harus diukur dari pintu kamar tidur hotel/suit ke pintu tangga kebakaran, jalan lintas keluar atau ruang terbuka luar
  31. Jika hanya 1 (satu) arah jalan keluar sepanjang koridor, maka jarak tempuh diukur dari pintu kamar tidur terjauh dan jika tersedia 2 (dua) arah jalan keluar, maka jarak tempuh diukur dari masing-masing pintu kamar tidur.
  32. Bangunan yang bukan tempat parkir sisi terbuka dengan luas tingkat bangunan seluas 600 (enam ratus) m<sup>2</sup> atau lebih, yang bagian atas tingkat atas tersebut tingginya 7,5 (tujuh koma lima) meter di atas level akses, harus dilengkapi dengan saf untuk tangga pemadam kebakaran yang tidak perlu dilengkapi dengan lift pemadam kebakaran.
  33. Pada Bangunan bawah tanah selain adanya eksit horisontal minimal harus tersedia 2 (dua) eksit dari setiap lantai, jarak tempuh dari titik manapun pada lantai dimaksud kesatu eksit tidak lebih dari 20 (dua puluh) meter.
  34. Bangunan di bawah tanah kurang dari 4 (empat) lantai dan atau 9 (sembilan) meter, harus dilengkapi dengan minimal 1 (satu) buah saf kebakaran dan atau saf lobi kebakaran yang terdiri dari tangga kebakaran dan lobi penghambat asap.
  35. Bangunan dibawah tanah yang lebih dari 4 (empat) lantai dan atau 9 (sembilan) meter, harus dilengkapi dengan saf kebakaran yang terdiri dari tangga kebakaran, lift kebakaran dan lobi penghambat asap.
  36. Jumlah minimum saf kebakaran dan saf lobi kebakaran adalah :

<b>LUAS LANTAI MAKSIMUM (M2)</b>	<b>JUMLAH MINIMUM SAF PEMADAM KEBAKARAN</b>
Kurang dari 900	1
900 - 2.000	2
Luas lebih dari 2.000	1 ditambah 1 untuk tiap penambahan 1.500 m <sup>2</sup>

37. Lobi penghambat asap menuju tangga kebakaran harus diberi ventilasi dengan cara salah satu di bawah ini :
  - a. Buka ventilasi permanen dalam suatu dinding yang luasnya tidak kurang 15% (lima belas persen) dari luas lantai lobi dan ditempatkan tidak lebih 9 (sembilan) meter dari setiap bagian lobi; atau
  - b. Diberi ventilasi mekanis sesuai persyaratan Standar Nasional Indonesia; atau
  - c. Buka ventilasi permanen dengan luas tidak kurang dari 15% (lima belas persen) luas lantai lobi dan ditempatkan tidak lebih 9 (sembilan) meter dari setiap bagian lobi, bukaan ke suatu saf udara terbuka buatan yang luasnya tidak kurang 10 (sepuluh) m<sup>2</sup> ; atau
  - d. Jika dalam bentuk suatu koridor cross ventilasi, bukaan ventilasi permanen dilengkapi dalam minimal 2 (dua) dinding luar, dengan luas tidak kurang dari 50% (lima puluh persen) luas dinding luar dimaksud dan dalam jarak jangkauan 13 (tiga belas) meter dari setiap bagian lobi.
38. Apabila diperlukan lebih dari satu jalan keluar untuk 1 (satu) tingkat, maka letak dari masing-masing jalan keluar harus berjauhan dan harus di atur atau dibuat sehingga mengurangi kemungkinan terhalangnya penggunaan jalan keluar tersebut oleh api/kondisi darurat lainnya.
39. Pada bangunan bertingkat dan bangunan kopel yang terdiri dari beberapa unit/petak, harus terdapat bukaan pada bagian atap setiap petak/unit untuk menuju ke unit/petak yang bersebelahan.
40. Pagar pembatas antar petak di lantai atap harus setinggi-tingginya 120 (seratus dua puluh) cm dan minimal pada kedua sisi terjauh bangunan harus disediakan tangga kebakaran tambahan :
  - a. penerangan pada sarana jalan keluar harus disediakan pada setiap bangunan;
  - b. penerangan sarana jalan keluar harus dihidupkan secara terus menerus;
  - c. penerangan darurat harus digunakan di tempat-tempat sarana jalan keluar dan dapat dihidupkan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan nilai kuat penerangan sesuai dengan sni 03-1746 edisi terakhir;
  - d. setiap titik penerangan harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga bila salah satu bola lampu padam tidak menyebabkan daerah tersebut gelap;
  - e. kemampuan penerangan darurat yang menggunakan batere harus disediakan dan harus bertahan minimum 60 (enam puluh)

- menit untuk bangunan rendah dan menengah, bangunan tinggi minimum 90 (sembilan puluh) menit;
- f. sistem penerangan darurat harus dapat bekerja secara otomatis bila terjadi gangguan;
  - g. bahan yang dapat memantulkan cahaya dilarang digunakan sebagai pengganti penerangan darurat sarana jalan keluar;
  - h. penerangan yang digunakan untuk sarana jalan keluar harus bersumber dari aliran listrik yang bisa diandalkan dan dipertanggungjawabkan;
  - i. penerangan sarana jalan keluar atau eksit harus terdiri dari minimum 2 (dua) sumber listrik yang berbeda sehingga apabila salah satu sumber aliran tersebut tidak bekerja maka sumber yang lain dapat bekerja secara otomatis;
  - j. lampu penerangan yang menggunakan batere atau lampu yang mudah dijijing dilarang dipakai sebagai sumber penerangan utama sarana jalan keluar atau eksit, kecuali dipakai sebagai sumber penerangan darurat; dan
  - k. tanda eksit dan tanda yang menunjukkan jalan keluar harus mudah terlihat dan terbaca.

#### **E.5 LIFT KEBAKARAN**

1. Bangunan yang tinggi lebih dari 20 (dua puluh) meter atau lebih 4 (empat) lantai di atas permukaan tanah harus dipasang lift kebakaran yang dapat melayani setiap lantai.
2. Bangunan yang memiliki bismen lebih dari 10 (sepuluh) meter dan atau lebih 3 (tiga) lantai di bawah permukaan tanah, harus dipasang lift kebakaran yang diletakkan dalam saf kebakaran tahan api minimal 3 (tiga) jam yang dapat melayani setiap lantai.
3. Kecepatan lift kebakaran minimal harus dapat mencapai ketinggian seluruh bangunan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) menit.
4. Lift kebakaran harus dilindungi dinding ruang luncur tahan api minimal 2 (dua) jam.
5. Lift harus mempunyai saklar kebakaran (fire switch) jenis tombol tekan yang dilindungi dengan gelas yang dapat dipecah dan ditempatkan di lantai dasar dekat pintu lift.
6. Pintu penutup ruang luncur lift kebakaran harus tahan api minimum 1 (satu) jam dan harus kedap asap.
7. Bagian dalam lift kebakaran harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
8. Lift tunggal harus memenuhi ketentuan sesuai dengan lift kebakaran.

9. Pengoperasian lift kebakaran harus mendapat izin terlebih dahulu dari Dinas/Instansi/Lembaga Pemadam Kebakaran.
10. Instalasi telepon darurat (intercom), minimal satu pesawat, harus dipasang pada setiap lantai dan satu pesawat diruang pengendali, ruang pompa, ruang motor lift dan kendaraan lift kebakaran.
11. Instalasi telepon darurat harus dengan sistem terpisah dari sistem telepon biasa maupun peralatan listrik lainnya sehingga apabila sistem telepon biasa dan peralatan tersebut rusak ataupun terputus sistem telepon darurat tetap bekerja.
12. Instalasi telepon darurat dapat dihubungkan dengan ketentuan bahwa dalam keadaan darurat harus dapat terputus dari telepon biasa sehingga sepenuhnya dapat digunakan sebagai telepon darurat.
13. Sistem tata suara yang terpusat harus dipasang dalam lift kebakaran untuk keperluan penyampaian pengumuman dan instruksi.
14. Sistem deteksi alarm kebakaran harus dipasang di dalam lift kebakaran.
15. Semua kabel listrik untuk daya dan kontrol pada lift kebakaran harus sesuai dengan SNI 04-0225 edisi terakhir atau PUIL edisi terakhir.
16. Sumber aliran listrik tersendiri harus disediakan untuk menjalankan lift kebakaran ataupun peralatan lainnya yang digunakan untuk pencegahan dan pemadaman, apabila sumber aliran listrik mati.
17. Pembangkit tenaga listrik yang digunakan sebagai sumber aliran tersendiri harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menjamin lift kebakaran maupun alat pencegahan dan pemadaman lainnya bekerja dengan sebaik-baiknya.
18. Sumber aliran listrik tersendiri beserta panelnya harus dapat mengalirkan arus listrik kebakaran, pemberian tekanan udara pada tangga kebakaran, pompa hidran, pemercik dan alat penghisap asap.
19. Lampu penerangan pada tangga, bordes, jalan penghubung, dan lainnya harus dihubungkan dengan 2 (dua) sumber aliran listrik yang berbeda, sehingga apabila salah satu sumber aliran tersebut tidak dapat bekerja, secara otomatis sumber yang lain dapat bekerja.
20. Lift kebakaran dioperasikan oleh petugas pemadam kebakaran secara penuh manual dari dalam lift dan dapat berhenti di setiap lantai dapat berhenti disetiap lantai dan tidak dapat dioperasikan dari luar.
21. Keberadaan lift kebakaran diberikan dengan tanda tertentu pada lantai level akses masuk di setiap lantai dekat pintu lift.

22. Lift kebakaran harus dilengkapi dengan sarana operasional yang dapat digunakan oleh petugas pemadam kebakaran.

**E.6 PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN PEMELIHARAAN**

1. Pemeriksaan dan pengujian atas kehandalan sarana penyelamatan jiwa, eskalator dan lift kebakaran harus dilaksanakan dalam rangka memperoleh/mendapatkan rekomendasi dari Instansi yang berwenang (Dinas Kebakaran) sebagai persetujuan atas pemasangan instalasi yang dimaksud.
2. Agar kehandalan sistem tetap terpelihara (optimal), maka harus diadakan pemeliharaan secara teratur melalui serangkaian pengujian instalasi (baik secara intern maupun melibatkan instansi berwenang/Dinas/Instansi/Lembaga Pemadam Kebakaran) pada saat pemeriksaan berkala.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR



HALIKINNOR